

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN USAHA KOPERASI
BINTANG MANDIRI ACEH DAN OPERASIONAL
SISTEM BAGI HASILNYA DALAM TINJAUAN AKAD
*SYIRKAH 'INÂN***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAMDAN

NIM. 180102131

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/144**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN USAHA KOPERASI
BINTANG MANDIRI ACEH DAN OPERASIONAL
SISTEM BAGI HASILNYA DALAM TINJAUAN AKAD
SYARIAH 'INÂN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

HAMDAN


NIM: 180102131

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP 197204261997031002




Safira Mustaqillah, S.Ag., M.A
NIP 197511012007012027

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN USAHA KOPERASI
BINTANG MANDIRI ACEH DAN OPERASIONAL
SISTEM BAGI HASILNYA DALAM TINJAUAN AKAD
*SYIRKAH 'INÂN***

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, 5 Juni 2023 M
16 Dzulqa' Akhir 1444
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP 197204261997031002

Sekretaris




Nahara Eriyanti, MH
NIP 2020029101

Penguji I



Ida Friatna, M.Ag
NIP 197703052006042010


Penguji II



Shabarullah, MH
NIP 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hamdan
NIM : 180102131
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Mei 2023



Yang menyatakan,

Hamdan
Hamdan

ABSTRAK

Nama : Hamdan
NIM : 180102131
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad *Syirkah 'Inân*
Tanggal sidang : 5 Juni 2023
Tebal skripsi : 116 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Safira Mustaqillah, M.Ag
Kata kunci : *Akuntabilitas Pengelolaan, Koperasi, Operasional Sistem Bagi Hasil, Syirkah 'inan*

Akuntabilitas pengelolaan usaha bisnis sangat penting dilakukan oleh manajemen Koperasi Bintang Mandiri Aceh (KSPS BMA) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh tata kelola dan operasional yang dilakukan oleh pihak manajemen kepada seluruh anggotanya. Sistem operasional koperasi secara *fiqhiyyah* menggunakan akad *syirkah 'inan* yang praktis dilakukan pada bisnis koperasi. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Usaha KSPS BMA, Sistem Perhitungan Sisa Hasil Usaha, dan Operasional Bagi Hasilnya menurut akad *Syirkah 'inân*. Pendekatan penelitian menggunakan sosiologis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, dan teknik pengumpulan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa aspek akuntabilitas pengelolaan usaha diwujudkan manajemen KSPS BMA dengan pembukuan dan pelaporan modal dari seluruh simpanan anggota tetap dan anggota luar biasa, program dan kegiatan, pendapatan dan alokasi bagi hasil serta alokasi modal untuk kegiatan tahun berikutnya, yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh anggota koperasi, dan dibukukan sebagai laporan pertanggungjawaban oleh manajemen KSPS pada Rapat Anggota Tahunan dan dapat diaudit oleh akuntan publik serta Dinas Koperasi Kota Banda Aceh. Koperasi BMA membagi keuntungan dalam bentuk profit dan loss sharing setelah dikurangi dana cadangan. Keuntungan bagi hasil SHU yang diperoleh oleh setiap anggota berbeda-beda sesuai dengan transaksi dan kontribusi modal masing-masing anggota. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dan sistem operasional bagi hasil pada KSPS BMA sudah sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*, karena pertanggungjawaban risiko kerugian ditanggung secara bersama serta bagi

hasil yang dilakukan pada KSPS BMA sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota koperasi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang tak terbatas. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang telah berkorban demi tegaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian kepada setiap insan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Inân”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dan Safira Mustaqillah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta aragannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan bapak Dr.iur.

Chairul, M.A, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I.,M.H selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Alm. Salbiah dan Ayahanda Alm. Hanafiah tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.

Ucapan dan rasa terimakasih sedalam-dalamnya dan rasa sayang penulis kepada abang-abang tercinta Sufri, surya, M Amin, M ridha. Terimakasih juga kepada kakak-kakak tercinta Rachmah, Rachmi, Mardhiya, Raudhatul Jannah, serta kepada adik tersayang dan tercinta Putri Marhaya dan Risma Zuhra yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, yang selalu mengingatkan dan memberi motivasi untuk tetap semangat dan jangan pernah berputus asa, memberi nasihat, dan yang selalu mendoakan untuk keselamatan dunia-akhirat yang tiada hentinya.


Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat terbaik terutama kepada Risqiy, Nuril, Sayed, Ahlul zikri, Arif, Riyan, Syaukas, Yudi, Dayat, Dedek Ruslaini. teman-teman HES seangkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun

sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh , 26 Mei 2023
Penulis,

Hamdan



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*

نَزَّلَ - *-nazzala*

الْبِرُّ - *-al-birr*

الْحَجَّ - *-al-hajj*

نُعِمُّ - *-nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرٌ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-*
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sistem Modal Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh	65
Tabel 2	Laporan Ekuitas Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh	71
Tabel 3	Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh Periode berakhir 31 Desember 2022	72



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK penetapan pembimbing skripsi	90
Lampiran 2	Surat Permohonan melakukan penelitian.....	91
Lampiran 3	Daftar Informan	92
Lampiran 4	Protokol wawancara	93
Lampiran 5	Dokumentasi hasil wawancara	95



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB DUA: KONSEP AKAD SYIRKAH ‘INÂN DAN POLARISASI SISTEM BAGI HASILNYA	
A. Pengertian <i>Akad Syirkah ‘inân</i> dan Dasar Hukumnya	27
B. Rukun dan Syarat <i>Akad Syirkah ‘inân</i>	37
C. Pendapat Ulama tentang Pengelolaan Usaha Berbasis <i>Syirkah</i>	43
D. Akuntabilitas pada operasional Usaha <i>Syirkah Inan</i> menurut Fuqaha	49
E. Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungjawaban Risiko Pada <i>Akad Syirkah ‘inân</i>	53
BAB TIGA: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN USAHA KOPERASI BINTANG MANDIRI ACEH DAN SISTEM BAGI HASILNYA MENURUT KONSEP SYIRKAH ‘INÂN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian pada KSPS Bintang Mandiri Aceh	59
B. Akuntabilitas pengelolaan usaha KSPS Bintang Mandiri Aceh	68

C. Sistem Bagi Hasil sisa hasil usaha pada KSPS Bintang Mandiri Aceh	74
D. Tinjauan Akad <i>syirkah 'inân</i> terhadap operasional Sistem Bagi Hasil SHU pada Koperasi Kopsyah Bintang Mandiri Aceh	78
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
LAMPIRAN	92



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis dilakukan untuk menghasilkan *income* bagi pelaku usaha. Secara signifikan, islam telah memberi ruang yang luas untuk bisnis dan investasi bagi umat, bahkan secara khusus dalam Al-Quran dan Hadis telah menetapkan fundamental dan asas-asas tentang bisnis, sehingga mampu menghasilkan profit yang halal. Berbagai bentuk bisnis dan investasi dapat dilakukan selaras dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha serta pasar yang menjadi lokasi usaha. Salah satu bentuk investasi yang telah memiliki legalitasnya dalam fiqh muamalah adalah *syirkah* yang memiliki berbagai bentuk pola dan model usaha yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat.

Secara konseptual *syirkah* memiliki beberapa bentuk, di antaranya yang sering diimplementasikan dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yaitu *syirkah 'inân*, yang merupakan penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih dengan jumlah modal masing-masing pihak tidak harus sama, begitu juga pada beban tanggung jawab dan operasional kerjanya, dapat dilakukan sesuai kemampuan masing-masing pihak. Sedangkan pembagian keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam akad. Demikian juga risiko dan kerugian usaha dibagi sesuai dengan persentase modal.¹

Secara konseptual, *syirkah 'inân* ini dibolehkan untuk berbeda jumlah modal, kemampuan mengelola usaha dan tanggung jawab dari para anggota perkongsian. Pada *syirkah 'inân* ini, bentuk perkongsian ini fleksibel karena para fuqaha menyatakan perkongsian ini tidak terbatas antara modal dan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm.168.

tenaga saja, namun dapat dilakukan antara modal dan tenaga atau modal dengan modal sesuai kemampuan para anggota perkongsian.

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah 'inân* adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan dengan jumlah modal masing-masing begitu juga dengan kerugian.² *Syirkah 'inân* yang fleksibel ini, dapat diimplementasikan lebih mudah karena persyaratan yang praktis dan membolehkan adanya perbedaan dan diversifikasi pada modal dan kemampuan mengelola usaha sehingga dengan kebolehan perbedaan tersebut, pelaku usaha lebih gampang menerapkan penerapan *syirkah* ini pada kerja samanya dan cakupan bisnis.

Operasional akad *syirkah 'inân* ini cenderung simpel dan mudah dilaksanakan. Hal ini disebabkan relatifitas pada jumlah modal, pengelolaan usaha dan sistem bagi hasilnya yang dapat disesuaikan dengan konteks kemampuan modal dan keandalan para pihak dalam operasionalisasi usaha, sehingga para pihak sebagai anggota *syirkah 'inân* dapat mendiskusikan dengan baik sebelum akad dilakukan.

Di kalangan jumurh ulama fiqih, *syirkah 'inân* ini memiliki beberapa perspektif meskipun secara detail perbedaan tersebut tidak signifikan.³ Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa modal yang diberikan oleh setiap pihak harus dalam bentuk likuid atau uang tunai untuk memudahkan dalam mengkalkulasi jumlah modal yang diinvestasikan. Ketentuan tentang *syirkah 'inân* ini penjabaran yang dilakukan fuqaha telah mendetail. Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dari kalangan jumurh ulama berikut ini penulis paparkan tentang *syirkah 'inân*. Imam Abu Hanifah dan Imam

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm. 225

³ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah.*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin), (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.318.

Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa kontribusi modal yang diberikan harus berupa uang tunai yang dapat hitung nilai nominalnya dan kedua imam tersebut tidak membolehkan kontribusi modal pada *syirkah 'inân* ini dalam bentuk aset.⁴

Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *syirkah 'inân*, sehingga para pihak diperbolehkan berkontribusi dalam bentuk apapun, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar pada saat terjadinya akad.⁵

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa investasi pada *syirkah 'inân* ini dapat dibuat dalam dua kategori yaitu: *zawât al-amsâl*, sebagai kontribusi modal dalam bentuk komoditas yang dapat dicari padanannya sehingga apabila aset investasi tersebut rusak dapat diganti dengan aset yang sama dengan kualitas dan kuantitas yang memiliki nilai yang sama. Sedangkan *zawât al-qîmah*, yaitu komoditas yang tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama.⁶

Dari pengelolaan modal tersebut, maka usaha dalam bentuk *syirkah 'inân* ini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan di antara para pihak. Namun keuntungan tersebut tidak dapat dipastikan karena setiap usaha bisnis cenderung memiliki resiko yang dapat merugikan perkongsian. Oleh karena itu penting sekali para anggota kongsi memiliki kemampuan mengelola usaha dan memproteksi resiko.

Pada pembagian keuntungan para ulama memiliki pendapat berbeda. Secara umum Hanafi menjelaskan bahwa pembagian keuntungan yang didapatkan dibagi atas persetujuan bersama pada saat akad. Ia tidak dipengaruhi oleh kerja yang dilakukan, karena besar kecilnya usaha tidak

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) hlm. 55-56

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

dapat diukur secara sistematis. Oleh karena itu mitra usaha yang berhalangan menjalankan kerjanya dianggap bekerja juga.⁷

Pandangan Imam Syafi'i mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal yang diberikan, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal dari setiap anggota sama besarnya, tetapi apabila pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka syirkah tersebut tidak sah.⁸

Dalam menentukan bagi hasil dari keuntungan terdapat beberapa pendapat dari fuqaha sebagai berikut: Imam Abu Hanifah, berpendapat pada pertengahan bahwa proporsi bagi hasil dari keuntungan boleh berbeda dari proporsi modal yang diinvestasikan. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, bagi hasil yang didapat dari keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modal.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah lainnya selain Zufar, membolehkan bagi kedua mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jam. Keuntungan yang lebih dalam hal ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula.⁹

⁷ Shamad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan antar Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry, 2007) hlm. 111.

⁸ Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (perbandingan antar mazhab)* (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry, 2007) hlm . 142.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 459

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dilakukan menurut kesepakatan yang ditentukan dalam akad sesuai dengan modal yang diinvestasikan.¹⁰

Imam Ahmad berpendapat bahwa bagi hasil yang dilakukan boleh berbeda dari kontribusi modal yang diberikan oleh anggota atau mitra.¹¹

Dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi¹² sebagai organisasi bisnis yang dikembangkan secara legal dengan ketentuan hukum yang mengikat. Koperasi memiliki badan hukum dan dapat dibentuk secara sederhana dan juga dengan pola profesional dengan melibatkan banyak pihak dan kemampuan modal yang relatif, bisa dengan nominal kecil hingga besar. Oleh karena itu koperasi dapat dijumpai pada berbagai level masyarakat, baik masyarakat desa hingga kota dengan berbagai strata kemampuan ekonomi. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹³

Sebagai usaha bisnis yang bersifat komunal, koperasi juga membutuhkan modal yang dihimpun dari anggota dengan beberapa cara, yaitu dengan sistem simpanan pokok,¹⁴ simpanan wajib¹⁵ dan simpanan suka

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53

¹¹ *Ibid*

¹² pengertian koperasi seperti tertulis dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang perkoperasian No 25 Tahun 1992 koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan.

¹³ Bambang Agus Sumantri, "*Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*", (kediri : fakultas ekonomi universitas nusantara)" hlm.1.

¹⁴ Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota koperasi pada saat mendaftar dengan jumlah uang yang telah ditentukan oleh koperasi. Simpanan ini tidak bisa di ambil dan tidak boleh dikembalikan selama masih menjadi anggota koperasi.

¹⁵ Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya akan tetapi wajib dibayar oleh anggotanya kepada koperasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bambang Agus Sumantri, "*Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*", (kediri : fakultas ekonomi universitas nusantara)" hlm.10.

rela¹⁶. Seluruh dana yang dihimpun koperasi ini, menjadi modal koperasi yang dikelola oleh pihak pengurus dan diawasi oleh dewan pengawas. Dengan demikian modal koperasi sangat penting untuk melakukan berbagai kegiatan usaha pada koperasi.

Modal anggota yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan anggota koperasi. Dengan modal yang sudah terkumpul tentunya koperasi juga harus mengelola usahanya dengan sebaik mungkin supaya bisa memberikan pendapatan SHU untuk koperasi tersebut. Tujuannya yaitu untuk kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota koperasi. Dan kerja sama merupakan ciri utama koperasi guna mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh yang terletak di jalan T Nyak Arief Lamnyong Banda Aceh yang dipimpin oleh Said Muhammad, sejak tahun 2018 hingga sekarang. Berdasarkan informasi dari hasil Rapat Anggota Tahunan IX Tahun 2022. Hingga sekarang anggota pada Kopsyah Bintang Mandiri Aceh sebanyak 103 orang. anggota tetap sebanyak 33 orang dan anggota luar biasa sebanyak 74 orang dengan saldo pembiayaan sebanyak Rp 1.000.000.0000 lebih.¹⁷

Kopsyah Bintang Mandiri Aceh hanya memiliki satu usaha koperasi yaitu simpan pinjam dan pembiayaan dengan menerapkan pola syariah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Secara administratif Kopsyah

¹⁶ Simpanan sukarela tidak sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela bebas dan tidak diwajibkan bagi semua anggota. Simpanan sukarela dapat dilakukan kapan saja dengan jumlah pembayaran bebas, dan simpanan sukarela dapat di ambil kapan saja oleh anggota koperasi, <https://alengwee.files.wordpress.com/2011/10/psak-27-revisi-98-akuntansi-perkoperasian>. akses pada tanggal 20 Januari 2023.

¹⁷ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun buku 2021, *Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh*, (Banda Aceh: 2022) hlm.6.

BMA melakukan fungsi kontrol dan pengawasan secara berkala terhadap seluruh operasional koperasi terutama pada sistem dan mekanisme pencatatan kegiatan usaha dalam menggunakan metode *cash flow* untuk kepentingan evaluasi dan pengawasan oleh badan pengawas dan juga Dinas Koperasi Banda Aceh.¹⁸

Berdasarkan RAT Tahun 2022 diketahui bahwa Kopsyah BMA menghimpun modal dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela, selanjutnya modal tersebut disalurkan untuk pembiayaan terencana dan pembiayaan sementara dengan margin keuntungan 1,3%/bulan.¹⁹ Perkembangan modal kekayaan bersih Kopsyah BMA hingga periode Desember 2021 lebih dari Rp 126.000.000. Sedangkan SHU yang berhasil diperoleh dari pembiayaan untuk anggota lebih dari Rp 63.000.000.²⁰

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data dokumentasi Kopsyah BMA bahwa sumber keuntungan utama yang diperoleh oleh Kopsyah ini dari pembiayaan anggotanya yang penghasilannya berbeda-beda tergantung dari jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya. Hasil laporan tahun 2022 diketahui bahwa total pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada anggotanya lebih Rp 1.000.000.000,- sehingga seluruh dana yang merupakan aset kopsyah BMA berhasil disalurkan untuk kebutuhan anggotanya.

Pihak pengurus Kopsyah BMA memiliki aturan yang ketat untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya. Hal tersebut ditetapkan untuk memenuhi aspek keamanan simpanan anggota baik simpanan wajib, simpanan pokok maupun simpanan suka rela. Hal tersebut harus dipastikan

¹⁸ *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun buku 2021.....hlm.7.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

untuk akuntabilitas keuangan koperasi sehingga dapat memenuhi prinsip penting pada pengelolaan koperasi terutama pada aspek pengawasan yang dilakukan oleh bagian pengawas.

Untuk memenuhi aspek akuntabilitas yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan diimplementasikan oleh Kopsyah BMA maka pihak pengurus koperasi menerapkan sepenuhnya ketentuan tentang penyaluran dana pembiayaan untuk anggotanya.

Pada Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh telah menetapkan 2 produk simpanan yaitu tabungan *wadiah* dan *mudharabah*. Selain simpanan Kopsyah BMA juga memiliki produk pembiayaan yang disalurkan kepada anggota berupa produk *murabahah* baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif anggota. Pihak manajemen Kopsyah BMA menggunakan produk *murabahah* ini dengan margin yang kompetitif untuk meningkatkan animo anggota menggunakan produk-produk pembiayaan *murabahah*. Hingga saat ini produk *murabahah* menjadi andalan pendapatan koperasi sehingga pendapatan tersebut menjadi sumber SHU yang akan dibagikan dengan pihak anggota.²¹

Pihak pengurus koperasi Bintang Mandiri Aceh menjelaskan bahwa semakin besar penyaluran pembiayaan diberikan kepada anggota maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh koperasi, dan keuntungan tersebut secara annual akan disalurkan kepada anggota dan pihak lainnya sebagai SHU yang akuntabilitasnya akan dipertanggungjawabkannya pada RUA (rapat umum anggota) setiap penutupan pembukuan operasional Kopsyah.²²

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tentunya ada resiko baik kecil atau besar resiko yang mengikuti. Untuk meminimalisir

²¹ *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun Buku 2021*, hlm 6

²² Hasil wawancara dengan Muhammad Maulana, sebagai Dewan Pengawas Syari'ah Kopsyah BMA. Pada 15 Januari 2023, di Tungkob, Kecamatan Darussalam Aceh Besar

terjadinya resiko maka Kopsyah BMA tentunya telah mengatur ketentuan tersebut sebagaimana yang tertulis pada Pasal 4 Syarat Realisasi Pembiayaan bahwa apabila pihak kedua telah memenuhi semua syarat ketentuan pembiayaan maka pihak pertama akan merealisasikan pembiayaan untuk pihak kedua, dengan demikian apabila dikemudian hari ada resiko setelah tanda tangan akad, maka resiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pada risiko pembayaran apabila pihak kedua lalai dalam pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda sebesar 2,5%. Apabila pihak kedua tidak mampu untuk membayar angsuran tersebut selama 3 bulan berturut-turut, maka pihak pertama akan menjual semua jam 'inân tersebut sesuai dengan harga yang berlaku. Dan sisanya dikembalikan kepada pihak pertama.²³

Untuk SHU dari kegiatan dan pembiayaan yang bersumber dari anggota dihitung pendapatan bersih setelah dikurangi biaya jasa. Pada akad tabungan *al-wadi'ah* (simpanan Umat) bagi hasil yang didapat 10% dari jumlah tabungan. yang akan diterima diakhir tahun. Sedangkan untuk investor diluar anggota koperasi bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan akad antara investor dengan pihak pengurus koperasi. Untuk tabungan akad *mudharabah* bagi hasil yang ditentukan adalah 46,5% dari keuntungan bersih. Sedangkan untuk pengelola dan pengurus serta pengawas Kopsyah BMA akan mendapat 31,0% dari keuntungan bersih yang akan diterima di akhir tahun pembukuan, dan 22,5% dari keuntungan bersih tetap disimpan dan akan digunakan sebagai tambahan modal oleh pihak manajemen koperasi BMA untuk perluasan dan pengembangan usaha.²⁴

Selain SHU dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Pihak manajemen koperasi BMA juga memperoleh suntikan modal

²³ *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur, KSPS Bintang Mandiri Aceh*, (Banda Aceh 2022) hlm.1

²⁴ *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur.....*hlm 2.

dari donasi anggota yang merupakan dana titipan (*wadiah*) dan dianggap sebagai pinjaman lunak karena tidak memiliki konsekuensi bagi hasil namun pihak manajemen Kopsyah BMA tetap mengalokasikan sebagian SHU-nya untuk pihak donatur sebagai bonus atas dana *wadiah yad dhamanah*. Adapun total dana SHU yang diberikan sebagai bonus tersebut sebesar 30%. Sedangkan pengelola dan pengurus serta pengawas akan mendapatkan 40% dari pendapatan bersih, dan 15% akan dijadikan modal selanjutnya oleh pihak pengurus, serta 15% dari keuntungan bersih juga akan diberikan kepada pihak yang mencari donasi. Kopsyah Bintang Mandiri Aceh juga telah menentukan bagi hasil SHU dari kegiatan yang bersumber dari dana hibah pihak ketiga dengan ketentuan 30% akan dibagikan untuk anggota pasif. Sedangkan untuk pengelola, pengurus dan pengawas akan mendapatkan 50% dari keuntungan bersih, serta 20% lainnya akan digunakan sebagai cadangan modal.²⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana akuntabilitas penyaluran pembiayaan dan pertanggungjawaban resiko yang dilakukan oleh koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh dalam bentuk skripsi dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Inân.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh ?

²⁵ Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur.....hlm.3.

2. Bagaimana sistem perhitungan sisa hasil usaha (SHU) yang diterapkan oleh pihak manajemen pada koperasi Bintang Mandiri Aceh ?
3. Bagaimana sistem operasional bagi hasil yang diterapkan oleh manajemen kopsyah BMA ditinjau menurut akad *syirkah 'inân* ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh
2. Untuk mengetahui sistem perhitungan sisa hasil usaha (SHU) yang diterapkan oleh pihak manajemen pada koperasi Bintang Mandiri Aceh
3. Untuk menganalisis sistem operasional bagi hasil yang diterapkan oleh manajemen Kopsyah BMA ditinjau menurut akad *syirkah 'inân*.

C. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, agar penafsiran yang salah dan terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Pengelolaan Usaha

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dalam suatu keadaan.²⁶

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjelasan atas segala aktivitas

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas>
Diakses pad 20 januari 2023.

kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi *stakeholder*.²⁷ Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal.²⁸ Konsep akuntabilitas telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dari manajemen keuangan terpadu dan tata kelola atas penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya secara efektif dan efisien di semua ruang lingkup pemerintah.

Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” yang berarti kendali, mengurus dan menyelenggarakan.²⁹ Sedangkan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk pelaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁰

Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan dibidang perdagangan dengan mencari untung.³¹

Akuntabilitas pengelolaan usaha yang penulis maksud di sini adalah proses pertanggungjawaban pihak pengurus sebagai bagian dari manajemen Kopsyah BMA dalam pengelolaan usahanya dengan cara membuat laporan baik untuk pelaporan pada RUA maupun untuk Dinas Koperasi Banda Aceh.

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Andi, 2018), hlm. 10

²⁸ <https://accounting.uui.ac.id/mengenal-akuntabilitas-dalam-sektor-publik> diakses pada 20 Januari 2023.

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelola> diakses pada tanggal 20 Januari 2023

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> diakses pada tanggal 20 Januari 2023

³¹ Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, (Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

2. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (perkoperasian Indonesia) menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.³²

3. Operasional Sistem Bagi Hasil

Operasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa operasional adalah hal yang berkaitan dengan operasi,³³ operasional yang penulis maksud di sini adalah pedoman dalam melakukan kegiatan dan pekerjaan untuk mencapai tujuan pada Kopsyah Bintang Mandiri Aceh.

Sistem berasal dari Bahasa Latin (*systema*) dan Bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.³⁴

Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimaksud

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992*, Lembaran Negara Tahun 1992 No. 25 Pasal 1, hlm. 3

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/operasional> di akses pada tanggal 20 Januari 2023

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> di akses pada tanggal 20 Januari 2023

sistem dalam penelitian ini adalah struktur atau susunan dan pola bagi hasil pada koperasi Bintang Mandiri Aceh.

Bagi hasil adalah gabungan yang terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil dalam kamus besar Bahasa Indonesia bagi diartikan pecah, sedangkan hasil artinya dijadikan.³⁵

Operasional sistem bagi hasil yang dimaksud pada variabel skripsi ini adalah mekanisme dan ketentuan yang disepakati oleh seluruh anggota koperasi dan ditetapkan dalam Rapat umum anggota anggota untuk di implementasikan pada pembagian hasil usaha yang diperoleh oleh koperasi Bintang Mandiri Aceh untuk seluruh anggota. pembagian hasil yang diperoleh dari keuntungan dari sisa hasil usaha (SHU) yang kemudian dibagi antara para pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

4. Akad *Syirkah 'inân*

Syirkah 'inân kerja sama atau penggabungan harta dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam kerja sama tersebut tidak disyaratkan kesamaan dalam jumlah modal.³⁶

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang sistem bagi hasil sangat banyak ditemukan, baik dalam bentuk kajian ataupun dalam bentuk lainnya. Akan tetapi sejauh ini belum ada penelitian secara khusus yang meneliti akuntabilitas pengelolaan usaha dan operasional sistem bagi hasil pada Kopsyah Bintang Mandiri Aceh

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bagi%20hasil>. di akses pada tanggal 20 januari 2023

³⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012). hlm. 111.

ditinjau dalam Perspektif Akad *syirkah 'inân*. Untuk itu akan di ulas beberapa peneitian yang relevan sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rama Fitriani, “*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Ditinjau Menurut Konsep Syirkah 'inân*” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa. Pendapatan dari pengelolaan koperasi dinyatakan sebagai SHU setelah dikeluarkan semua beban biaya operasional. Perhitungan sisa hasil usaha pada Koperasi Muamalah dilakukan secara tahunan dilaporkan dalam rapat anggota tahunan (RAT) koperasi. Selanjutnya dalam RAT disepakati pengalokasian pendapatan koperasi sebelum ditetapkan porsi bagi hasil untuk anggota. Koperasi Muamalah membagi keuntungan berdasarkan modal yang disetor oleh anggota sehingga setiap anggota akan memperoleh keuntungan yang berbeda-beda Sistem bagi hasil yang digunakan dalam *share profit* di koperasi Muamalah ini dalam bentuk bagi laba bersih (*netto*). Namun komitmen semua Koperasi Muamalah untuk mencapai modal dan aset yang mampu meng-*cover* animo pinjaman anggota makanya hingga sudah berjalan 5 tahun SHU Koperasi Muamalah belum pernah dibagi. Untuk membalas komitmen anggota koperasi sehingga tahun 2016 semua anggota hanya dibagikan gula yang dananya bersumber dari pendapatan koperasi. Dengan demikian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi.³⁷

Perbedaan penelitian di atas dengan skripsi ini yaitu pada skripsi Rama fokus pembahasannya hanya pada sistem bagi hasil yang berfokus pada pengurus dan anggota. Sedangkan pada penelitian ini penulis

³⁷ Rama Fitri, “*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Di Tinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

menganalisis bentuk akuntabilitas dan pelaporan yang dilakukan koperasi terhadap operasional usaha dan mengkorelasikannya dengan sistem bagi hasil yang diperoleh koperasi dengan seluruh anggotanya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Meina Rismawati “*Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi 212 Mart Syari’ah Dalam Perspektif Fatwa dan Peraturan Perundang-Undangan*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi 212 Mart Syariah Pengadegan Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan terdapat ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi terkait ketentuan pembagian sistem hasil pada Koperasi 212 Mart Syari’ah Pengadegan Jakarta Selatan Periode 2019-2020 sebab dalam ketentuan AD/ART telah ditetapkan sebesar 70% keuntungan yang diterapkan. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan berdasarkan jasa setiap anggota namun pada kenyataannya diberlakukan dengan merata. Pihak 212 Mart Syari’ah Pengadegan Jakarta Selatan belum memiliki keuntungan semenjak awal berdirinya hingga saat ini. Kemudian dalam segi transaksi masih menggunakan transaksi konvensional, hal ini belum sesuai dengan unsur-unsur syari’ah.³⁸

Pada penelitian ini penulis membahas tentang legalitas pembagian SHU koperasi dengan anggotanya yang melihat dari sisi perundang-undangan dan fatwa ulama. Sedangkan penelitian penulis melihat dan menganalisis secara lebih spesifik dengan menggunakan konsep *syirkah ‘inân* karena secara konseptual penulis menggunakan konsep *syirkah ‘inân* sebagai teori untuk menganalisis fakta imperis dan realitas pada pengelolaan

³⁸ Meina Rismawati “*Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi 212 Mart Syariah Dalam Perspektif Fatwa Dan Peraturan Perundang-Undangan*”. Skripsi, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

usaha koperasi dan sistem bagi hasilnya yang dilakukan oleh pihak pengurus.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ammar Haqqi, “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik pada Galian Tanah Timbun dalam Konsep Syirkah ‘inân (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem pembagian keuntungan dengan pola *Revenue Sharing* yaitu sistem pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah yang dihargai perkubik Rp.15.000 dan dalam satu truk ukuran sedang dihargai Rp.60.000 dari setiap keuntungan dari penjualan tanah para pihak meyepakati pembagian keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp.10.000. Menurut perspektif *syirkah ‘inân* terhadap sistem bagi hasil pada penggalan tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro hukumnya dibelohkan, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan, pemilik lahan dan pemodal menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama.³⁹

Meskipun teori yang digunakan sama yaitu tentang *syirkah ‘inân* namun pada penelitian Ammar Haqqi ini variabel utama yang dikaji adalah tentang hasil yang diperoleh pada penambangan galian tanah timbun yang merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan pihak penambang yang menggunakan *excavator* sebagai alat operasional usaha. Sedangkan pada penelitian penulis variabel utamanya adalah tentang akuntabilitas dan objek

³⁹ Ammar Haqqi “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*”. (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

penelitiannya adalah koperasi sehingga meskipun menggunakan konsep yang sama tentang *syirkah 'inân* namun variabel dan obyeknya jauh sekali berbeda.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Putri Raihan “*Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging Antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak Menurut Perspektif Akad Syirkah 'inân (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola yang dipraktikkan oleh PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho belum sepenuhnya sesuai dengan akad *syirkah 'inân*, karena dalam praktik kerjasamanya perusahaan dengan peternak ayam pedaging belum memenuhi rukun dan syarat dalam konsep akad *syirkah 'inân*, meskipun kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam mengelola ayam pedaging walaupun tidak seimbang dalam pengelolaannya.⁴⁰

Pada skripsi ini Putri Raihan menjelaskan tentang tata kelola dan kerja sama antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada akuntabilitas dan pelaporan serta sistem bagi hasil pada koperasi. meskipun menggunakan konsep dan teori yang sama yaitu tentang akad *syirkah 'inân*. namun bentuk dan objek yang diteliti jauh berbeda. Sehingga penulis memilih untuk meneliti tentang konsep akad *syirkah 'inân* dan juga sistem bagi hasil pada koperasi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Panji Maulana “*Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Buruh di Gudang Bongkar Muat Ikan di TPI Idi Aceh Timur Dalam perspektif Akad Syirkah Abdan*”. Dari hasil analisis data

⁴⁰ Putri Raihan “*Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging Antara Pt. Indojoya Agrinusa Dengan Peternak Menurut Perspektif Akad Syirkah 'Inan (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)*” (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

diketahui kepala buruh sebagai perwakilan dari manajemen gudang bongkar muat ikan akan menjelaskan poin-poin perjanjian kerjasama yang harus disepakati oleh semua buruh dalam bentuk kontrak lisan, di antaranya tentang bentuk pekerjaan, risiko, hasil usaha, seluruh buruh sepakat atas perjanjian kerjasama tersebut. Pendapatan yang diperoleh buruh dengan cara melakukan bongkar muat ikan terlebih dulu. Dalam hal ini, pihak manajemen telah menetapkan harga setiap satuan kotaknya dan kemudian seluruh pendapatan yang diperoleh oleh buruh dari hasil kegiatan bongkar muat ikan maka akan dilakukan pembagian oleh kepala buruh melalui sistem bagi hasil dengan penetapan persentase jumlah yang sama untuk seluruh pekerja. Sistem pembagian hasil pendapatan buruh yang dilakukan oleh kepala buruh sudah sesuai dengan konsep *syirkah abdan*, karena seluruh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan bongkar muat ikan akan dibagi kepada semua buruh dengan jumlah yang sama, hal tersebut telah disepakati bersama sesuai dengan persentase pada perjanjian yang telah disepakati bersama diawal.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil. Akan tetapi penelitian yang ditulis oleh Panji hanya fokus pada sistem bagi hasil dan kerja sama serta perjanjian yang dilakukan antara manajemen gudang muat bongkar ikan dengan buruh. Adapun pada penelitian penulis menganalisis tentang pengelolaan dan juga sistem bagi hasil serta pelaporan keuangan pada koperasi sehingga objeknya sangat berbeda.

Dengan demikian, skripsi yang mempunyai kaitan tersebut penulis gunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan

⁴¹ Panji Maulana ““ *Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Buruh di Gudang Bongkar Muat Ikan Idi Aceh Timur Dalam prespektif Akad Syirkah inan*”. (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

pembahasan skripsi penulis. Berdasarkan hasil peninjauan penulis terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus kajian yang dibuat secara logis dan sistematis. Untuk menghasilkan data yang sesuai dengan standar ilmiah, maka data-data yang dihasilkan harus berupa data valid dan objektif serta reliabel.

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang desain metode dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data terstandar dengan prinsip-prinsip ilmiah, maka langkah-langkah yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis dalam menggunakan konsep dan langkah-langkah yang mencakup asumsi peneliti hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis normatif yang digunakan untuk mengulik permasalahan dari sisi sosiologi yang merupakan tipologi anggota dan pengurus koperasi BMA yang harus

menerapkan ketentuan koperasi dalam konsep *syirkah 'inan* sebagai aspek normatif dari konsep koperasi dalam fiqh muamalah.

Pada aspek *normatif* diteliti bentuk kontrak perjanjian, pola operasional, dan sistem bagi hasil yang digunakan yang harus dianalisis menggunakan konsep *syirkah 'inan* yang telah memiliki pola dan sistem pembagian laba dan pertanggungans resikonya yang ditetapkan fuqaha melalui proses ijtihad dan telah menjadi konsep yang dibakukan sebagai konsep *syirkah 'inan* dalam fikih muamalah.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu menganalisis dan memecahkan sebuah masalah dengan cara mencari fakta-fakta dan fenomena yang terjadi baik dilihat secara lapangan ataupun teori, serta berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.⁴²

Untuk menggali informasi tentang operasional koperasi BMA mulai dari sistem pengelolaan modal, operasional usaha, pembukuan pendapatan dan akuntabilitas pelaporan keuangan serta bagi hasil yang diimplementasikan pada *sharing* laba di Kopsyah BMA. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis operasional dan sistem bagi hasil pada Kopsyah BMA dengan konsep *syirkah 'inan* yang menjadi konsep usaha koperasi yang secara umum telah memiliki konsep baku hasil ijtihad fuqaha.

Penulis juga akan melakukan analisis sesuai dengan variabel penelitian ini untuk operasional pengelolaan usaha dan sistem bagi hasilnya pada Kopsyah BMA Banda Aceh yang membutuhkan data-data yang objektif dan reliabel sebagai standar untuk menilai validitas data yang penulis himpun.

⁴² Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, hlm. 15.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁴

Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak pengurus dan anggota koperasi. Dalam hal ini sumber data utama adalah anggota koperasi dan manajemen koperasi BMA terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dan sistem perhitungan sisa hasil usaha pada koperasi Bintang Mandiri Aceh.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang dikumpulkan dari sumber cetak, dimana data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an, hadist, buku-buku, jurnal, makalah, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

⁴³ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008), hlm. 113.

⁴⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 122

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu bahan keterangan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data *interview* (wawancara) dan Dokumentasi.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan tanya jawab untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Terkait dengan wawancara dalam skripsi, peneliti melakukan proses bertanya langsung kepada pihak responden untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai 3 orang anggota, 2 orang pengurus serta 1 orang Dewan Pengawas Syariah pada koperasi Bintang Mandiri Aceh.⁴⁵

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen dari sumber yang terpercaya, baik berupa laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), buku pedoman pelaksanaan kegiatan Standar operasional prosedur (SOP), neraca keuangan, dan catatan pembiayaan murabahah pada Kopsyah BMA yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengenai akuntabilitas

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm.82.

pengelolaan usaha dan operasional sistem bagi hasil pada Kopsyah BMA.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu untuk yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan alat-alat atau instrumen yaitu: alat tulis berupa pulpen, kertas atau buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan narasumber, dan *hanphone* untuk mendapatkan data dari responden.

6. Langkah Analisis Data

langkah Analisis data adalah proses pengkajian dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah mendapatkan data penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan dukungan oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan sistem dan bentuk bentuk bagi hasil dari SHU pada koperasi BMA dalam perspektif akad *syirkah 'inân*.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu kejadian di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.⁴⁶

1. Melakukan pengumpulan data Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.75.

wawancara, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

2. pengelompokan data ini merupakan proses klasifikasi terhadap data yang diperoleh kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, sehingga mudah dipahami hasil analisis dari data yang valid dan objektif.
3. Pengsortian data dilakukan setelah data diklasifikasi untuk memudahkan proses analisisnya. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.⁴⁷
4. Analisis data, merupakan proses akhir penelitian ini sebelum penyajian data dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan untuk menilai objektifitas dan validalitas data sehingga hasil penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini akurat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan skripsi ini dituangkan dalam beberapa bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya secara logis. Secara

⁴⁷ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

garis besar pembahasan ini terbagi atas empat bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk memudahkan memahaminya. Sistematika pembahasan dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai konsep *syirkah 'inân* dalam fiqh muamalah dengan sub-sub sebagai berikut : pengertian akad *syirkah 'inân*, dasar hukum, rukun dan syarat akad *syirkah 'inân*, Pendapat Ulama tentang Pengelolaan Usaha Berbasis *Syirkah*, Akuntabilitas pada operasional Usaha *Syirkah Inan* menurut Fuqaha, Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungans Risiko Pada *Akad Syirkah 'inân*.

Bab tiga hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian pada Kopsyah Bintang Mandiri Aceh, Akuntabilitas pengelolaan usaha Kopsyah Bintang Mandiri Aceh, Sistem Bagi Hasil SHU pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh, Tinjauan Akad *syirkah 'inân* Terhadap operasional Sistem Bagi Hasil SHU pada Koperasi Kopsyah Bintang Mandiri Aceh.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

BAB DUA

KONSEP SYIRKAH INÂN DAN OPERASIONALNYA PADA USAHA BERBASIS BAGI HASIL

A. Pengertian Akad Syirkah ‘Inân dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Akad Syirkah ‘Inân*

Syirkah dalam perspektif fuqaha merupakan perjanjian usaha dalam bentuk perkongsian atau kerja sama baik untuk memperoleh pendapatan ataupun laba bersih sesuai kesepakatan. Secara konseptual akad *syirkah* memiliki beberapa makna yang digambarkan tentang hakikat dan operasionalnya oleh fuqaha. Secara literar, akad *syirkah* yang juga dikenal dengan akad *musyarakah* berasal dari kata yang sama yaitu *syaraka-yusyariku – syirkatan – musyarakatan* yang berarti persekutuan, perkongsian bisnis dan korporasi.⁴⁸

Definisi *syirkah ‘inan* memiliki banyak versi, hal ini dapat ditelusuri dari berbagai literatur fikih dan juga fikih muamalah secara khusus. Berikut ini penulis paparkan beberapa bentuk definisi akad *syirkah ‘inan* baik dari kalangan imam mazhab, ulama mazhab, dan juga ulama konterporer.

Di kalangan imam mazhab pembahasan tentang *syirkah ‘inan* belum dijelaskan secara spesifik. Pembahasan tentang *syirkah* masih berada pada tataran pembahasan dalam bentuk *syirkah ‘uqud*, yang merupakan perjanjian perkongsian yang dibuat dalam bentuk kesepakatan untuk kepentingan bisnis. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa di beberapa literatur fikih, para ulama menjelaskan tentang *syirkah* dalam transaksi bisnis sebagai berikut.

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang berkongsi dan bekerja sama untuk mengelola modal dan keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan tersebut dibagi sesuai

⁴⁸ Kamus Arab Indonesia Almaany, Almaany.com. diakses pada Tanggal 7 Januari 2023.

kesepakatan yang telah dicapai pada saat akad perkongsian dilakukan.⁴⁹ Mazhab Hanafi mendeskripsikan akad *syirkah* ada pada aspek modal, kerja sama bisnis dan keuntungan sebagai aspek penting dalam *syirkah*. Secara spesifik pada akad *syirkah* ini adalah kesepakatan untuk bekerja sama sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan yaitu keuntungan dan kemampuan mengendalikan risiko usaha.

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* merupakan perkongsian atau pengelolaan harta sebagai modal dan bekerja sama untuk kepentingan usaha di antara dua orang atau lebih untuk pengelolaan harta.⁵⁰ Dalam mazhab ini pengertian *syirkah* difokuskan pada sistem operasional dan perkongsian modal yang dikumpulkan anggota kongsi untuk dapat dikelola bersama-sama secara kolektif di antara patner *syirkah*.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah kepemilikan hak tetap bagi dua orang ataupun lebih, sehingga hak para pihak antara satu dengan pihak lainnya sama.⁵¹ Dalam definisi ini ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan akad *syirkah* memiliki hak untuk mengelola dan menjalankan usaha agar menghasilkan keuntungan secara maksimal bagi anggota perkongsian. Dalam hal ini mazhab Syafi'i lebih menitik beratkan pada aspek hak untuk mengelola harta bersama, yang merupakan modal digabungkan dalam perkongsian.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah perkongsian bisnis dengan pengaturan tentang harta.⁵² Definisi ini lebih menegaskan pada kesepakatan pengaturan dan pengelolaan harta sebagai objek perkongsian.

⁴⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm. 166.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm.441.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 441.

⁵² *Ibid*, hlm. 442.

Dari definisi-definisi yang penulis kemukakan di atas dapat diperoleh gambaran tentang *syirkah* sebagai sebuah kesepakatan kerja sama bisnis untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Namun para fuqaha memiliki titik fokus yang berbeda tentang *syirkah* ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas masing-masing ulama memberi gambaran yang cenderung berbeda tentang akad *syirkah*. Gambaran yang jelas dilakukan oleh ulama mazhab Hanafi tentang bentuk kerja sama, harta yang menjadi modal dan kontribusi para pihak dalam pengelolaan harta, dan keuntungan yang diperoleh, sehingga dengan gambaran tersebut dapat diketahui kejelasan bentuk operasional usaha pada akad *syirkah*.

Penjelasan para fuqaha tentang akad *syirkah* di atas masih dalam bentuk keumuman akad kerja sama bisnis ini, karena lebih lanjut para fuqaha menjelaskan tentang perincian akad *syirkah* dalam empat bentuk, *syirkah 'inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah mufawadhah* dan *syirkah abdan*. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan tentang *syirkah 'inan* yang merupakan konsep yang menjadi teori dasar pada bab dua untuk membahas tentang variabel pembahasan ini.

Syirkah 'inan memiliki bentuk yang fleksibel pada perjanjian perkongsian karena para ulama telah menjelaskan bahwa pada bentuk *syirkah* ini cenderung memiliki permisif terhadap perbedaan atas ketidakmampuan dalam memenuhi modal ataupun tanggung jawab yang sama dalam mengelola usaha perkongsian. Hal ini disebabkan pada *syirkah 'inan* secara karakteristik memang dibolehkan berbeda dalam pemenuhan aspek modal dan tanggung jawab para pihak untuk mengelola usaha.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang *syirkah inan* berikut ini penulis paparkan pendapat fuqaha tentang *syirkah* ini. *Syirkah 'inân* adalah penggabungan harta atau modal antara para pihak yang tidak harus sama dalam jumlah modal, boleh salah satu memberikan modal lebih

besar daripada pihak lainnya. Demikian juga dengan kerja dan beban tanggung jawab, boleh salah satu pihak bertanggung jawab penuh dibandingkan dengan pihak lain yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas operasional usaha. Sedangkan presentase keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati, jika terjadi risiko maka risiko tersebut akan ditanggung bersama sesuai kontribusi modal.⁵³

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa *syirkah 'inan* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak memberikan modal serta ikut berpartisipasi dalam hal kerja sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkongsi. Adapun untuk bagi hasil dari keuntungan dan juga tanggung jawab atas kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak yang melakukan perkongsian.⁵⁴

Dalam hal ini Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa *syirkah 'inan* sebagai perkongsian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan kesepakatan pada pengumpulan modal meskipun berbeda dan ikut mengelola usaha yang juga didasarkan kesepakatan sesuai kemampuan para pihak serta keuntungan dan tanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi disebabkan oleh faktor alamiah dan persaingan usaha juga didasarkan dengan kesepakatan. Dalam hal ini pengurus telah menekankan bentuk *syirkah 'inan* yang fleksibel yang dapat diimplementasikan dalam perkongsian usaha bisnis.

Dalam kitab *Al-Fiqhu 'alal Madzhahib Al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziry menjelaskan bahwa *syirkah 'inan* adalah kerja yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, jika ada dua pihak maupun lebih dalam melakukan perkongsian dan kemudian mengumpulkan hartanya untuk dijalankan serta dikembangkan secara bersama-sama dengan catatan, adanya pembagian

⁵³ Mumud Salimuddin, dkk. *Fikih muamalah- Kompilasi Makalah Hadist-Hadis Ekonomi Syariah*, (bandung: Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021), hlm.235

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.

keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan di awal akad, jika ada dua pihak maupun lebih yang melaksanakan perkongsian harta, maka bisa saja perkongsian tersebut dijalankan oleh salah seorang saja di antara kedua pihak yang melakukan perkongsian dengan ketentuan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankannya (*amil*) akan mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dibandingkan modal yang dikeluarkan.⁵⁵

Dari definisi di atas jelas diketahui bahwa sejak awal kesepakatan dibuat, para pihak yang melakukan perjanjian perkongsian ini boleh tidak memiliki jumlah modal yang sama dengan mitranya ataupun keahlian yang tidak sama dengan pihak lain dalam mengelola usaha, sehingga dampak dari perbedaan tersebut memberi efek terhadap porsi bagi hasil yang diterima oleh para pihak. Untuk itu kesepakatan tentang bagi hasil menurut Abdurrahman al-Jaziry harus jelas disepakati dan ditetapkan dalam akad sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan di antara anggota perkongsian yang dapat menyebabkan instabilitas dalam perkongsian yang dilakukan.

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah 'inan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan usaha dengan bagi hasil sesuai dengan modal para pihak yang berkongsi.⁵⁶ Senada dengan pendapat dua ulama di atas yaitu Ibnu Rusyd dan al-Jaziry, pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq hampir serupa meskipun gambaran terhadap *syirkah 'inan* yang diberikan lebih simpel.

Dalam buku yang ditulis oleh Nasrun Haroen disebutkan bahwa *syirkah inan* adalah perkongsian harta atau modal dalam suatu usaha bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Para ulama fikih menjelaskan

⁵⁵ <https://www.gamedia.com/literasi/syirkah-inan/> diakses pada Tanggal 9 Januari 2023.

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 163-164.

bahwa dalam perkongsian ini jumlah modal yang dikumpulkan oleh para investor tidak harus sama, begitu juga dengan tanggung jawab dan kerja. Keuntungan dari perkongsian tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak perkongsian, sedangkan untuk kerugian ditanggung sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan.⁵⁷

2. Dasar hukum *syirkah 'inan*

Para ulama menyatakan bahwa *syirkah 'inan* memiliki legalitas untuk diimplementasikan dalam realitas kehidupan muslim sebagai usaha untuk memperoleh sumber penghasilan. Hal tersebut diperkuat argumentasi fuqaha dengan mengijtihadkan *syirkah 'inan* dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadis. Berikut ini penulis paparkan beberapa dalil yang dapat dijadikan *hujjah* tentang *syirkah 'inan*. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber dalil dan dasar *hujjah* fuqaha tentang *syirkah 'inan* adalah surat An-Nisa ayat 12 dan surat Shad ayat 24.

a. Dalil-dalil dari Al-Qur'an

Surat An-Nisa' (4) ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa [4]: 12).⁵⁸

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 63.

Ayat di atas sebenarnya menetapkan tentang *furudh al-maqaddarah* terhadap *zaw al-furudh* pada harta warisan. Sehingga dapat dipahami bahwa ayat tersebut menetapkan tentang *syirkah ijbari* dalam masalah pembagian harta warisan. Meskipun berbeda tujuan antara *syirkah ijbari* dengan *syirkah inan* namun ayat tersebut secara umum lafalnya menetapkan tentang *syirkah*.

Surah Shad (38) ayat 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَا هُمْ...

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini” (QS. Shad [23]: 24).⁵⁹

Kata *الخطاء* dalam *Tafsir al-Khazin* mempunyai makna berserikat (*syirkah*) yaitu bercampur atau penyewaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk dan asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih).⁶⁰ Hasby Ash-Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya *An-Nur* bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan shalih, tidak mau menzalimi yang lain, tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.⁶¹

Kedua ayat di atas menetapkan tentang kejujuran dan transparansi dalam perkongsian yang tidak hanya terbatas dalam bentuk *syirkah ‘uqud* atau perkongsian untuk kepentingan bisnis namun juga dibutuhkan untuk

⁵⁹ Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 363.

⁶⁰ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 57.

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qurannul Maji dan An Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 350.

transaksi dan berbagai interaksi lainnya yang meskipun bukan untuk kepentingan usaha.

b. Dalil dari sunnah

Selain kedua ayat di atas, beberapa hadis secara spesifik menjelaskan tentang *syirkah* termasuk dalam bentuk *syirkah 'inan* sebagaimana objek kajian dan riset ini. Berikut ini penulis paparkan beberapa hadis dalam berbagai bentuknya yang menjelaskan tentang *syirkah* yaitu sebagai berikut:

Dalam hadis *qudsi* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه أبو داود وصحه الحاكم)⁶²

Artinya: dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla berfirman, "Aku adalah pihak ketiga (yang memberikan penjagaan, pertolongan, dan keberkahan) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati perkongsiannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan akan keluar dari mereka (tidak memberikan penjagaan, pertolongan, dan keberkahan)". (HR. Abu Dawud dan di nilai sahih oleh Al-Hakim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah membantu dan menjaga para mitra bisnis yang melakukan perkongsian dengan memberikan tambahan harta dan juga keberkahan. Jika salah satu mitra tersebut berkhianat, maka berkah dan bantuan Allah akan dicabut dari usaha yang dilakukan.⁶³

Hadis ini secara tegas menetapkan pentingnya kejujuran dan kebersamaan dalam menjalankan usaha dengan menjauhi berbagai bentuk

⁶² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani *Syarhu Bulughul Maram Min Jam'i Adillah Al-ahkam*, (Riyadh: Al-Ma'arif), hlm.93.

⁶³ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm. 3876.

pengkhianatan serta penipuan yang mengakibatkan timbulnya kemudharatan terhadap pihak lain yang pastinya berimbas terhadap usaha bisnis yang dijalankan karena setiap usaha yang baik pasti melibatkan Allah didalamnya yang secara langsung akan memberi berkah atas usaha yang dijalankan yang akan berdampak terhadap perkembangan usaha dan pendapatan usaha yang diperoleh dari bisnis tersebut.

وَعَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: السَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ مِنْ مَوْلَقَةٍ قُلُوبُهُمْ وَبِمَنْ حُسْنُ إِسْلَامِهِ وَكَانَ مِنَ الْمُعَمِّرِينَ، عَاشَ إِلَى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَأَيْمَارِي وَلَا يُدَارِي. ووصح الحاكم ولا ابن ماجه: كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ " 64

Artinya: *Dari Al-Saib al-Makhzumi Radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya ia dahulu pernah berserikat dagang bersama Nabi SAW sebelum beliau diutus sebagai nabi, lalu dia datang kepada Nabi pada hari penaklukan kota Makkah, lalu Nabi berkata padanya: “selamat datang wahai saudaraku dan mitraku” (HR.Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah). Berkata Ibnu Abdil Barr: Al-Saib bin Abi Al-saib adalah termasuk orang yang lembut hatinya (muallaf) dan juga orang yang baik Islamnya, dan juga termasuk orang yang panjang umur hidup hingga zaman Muawiyah. Dahulu ia adalah mitra dagang Nabi di awal masa Islam, lalu ketika hari penaklukan kota Makkah Nabi berkata padanya : “Selamat datang wahai saudaraku dan mitraku. Ia tidak men debat dan juga tidak keberatan” Dan ini dishahihkan oleh Hakim dan dalam redaksi milik Ibnu Majah : “kamu telah jadi mitra saya ketika jahiliyah dulu”.*

Hadiś di atas menjelaskan bahwa praktek *syirkah* telah ada sebelum islam atau sudah ada dari zaman jahiliyah, yang kemudian syariat islam

⁶⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani *Syarhu Bulughul Maram Min Jam’i Adillah Al-ahkam...* hlm.93.

datang untuk menetapkannya. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa dalam membangun kerja sama bisnis boleh dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kapasitas dalam bidang tersebut. serta boleh dilakukan dengan sesama muslim ataupun dengan yang bukan muslim.⁶⁵

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ وَ سَعْدٌ فِيمَا نَصِيبُ يَوْمِ بَدْرٍ (رواه النسائي)

Artinya: *Abdullah bin Masud ra berkata: “Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar”. (HR. Nasai)⁶⁶*

Hadi tersebut menunjukkan bahwa kebolehan untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan kejujuran dari para pihak perkongsian serta tidak adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong-menolong. Allah selalu menolong hambaNya, selama hambaNya menolong saudaranya.

c. Ijma’

Berdasarkan ayat dan hadiis di atas maka dapat diketahui bahwa hukum *syirkah* bersifat kondisional dan pada dasarnya hukum taklifi dari *syirkah* itu mubah. Namun pada bentuk-bentuk *syirkah* para fuqaha berbeda pendapat tentang implementasinya disebabkan perbedaan spesifik dari *syirkah* itu sendiri. Untuk informasi lebih detail tentang pendapat ulama terhadap bentuk-bentuk *syirkah* ini akan penulis jelaskan pada sub bab berikutnya.

⁶⁵ Syarfi Muhammad Noor, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 12.

⁶⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996), hlm. 348.

B. Rukun dan Syarat Akad *Syirkah 'inân*

1. Rukun akad *syirkah 'inân*

Rukun sebagai istilah dalam fikih dan ushul fikih memiliki makna penting sebagai unsur dalam suatu bentuk pekerjaan atau kegiatan yang memiliki atau mengandung unsur perbuatan hukum. Menurut ulama fikih, rukun merupakan suatu yang harus ada untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun juga dapat diartikan dengan sesuatu bagian pokok yang harus ada keberadaannya dalam melakukan suatu pekerjaan.

Rukun menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sah secara hukum apabila terpenuhi rukun-rukunnya secara mutlak, untuk itu rukun memiliki unsur terpenting dalam pembentukan perbuatan hukum. Apabila terpenuhi semua unsur-unsur hukum maka perbuatan tersebut dinyatakan sah menurut hukum namun sebaliknya bila salah satu saja unsur rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah demi hukum.

Syirkah sebagai salah satu akad yang telah memiliki legalitas dalam fikih muamalah secara tekstual telah ditetapkan oleh fuqaha tentang rukun-rukun dan syaratnya, untuk itu setiap akad *syirkah* yang dilakukan mukallaf dengan tujuan perkongsian bisnis maka harus dipenuhi rukun-rukun akad *syirkah* ini.

Adapun rukun-rukun akad *syirkah* di kalangan fuqaha berbeda jumlah dan bentuknya, untuk penjelasan secara detail tentang rukun akad dan bentuk-bentuknya, penulis jelaskan sebagai berikut.

Menurut ulama Hanafiah yang termasuk rukun akad dalam perbuatan *syirkah* adalah adanya ijab dan qabul, karena dengan adanya *shigat* yang diucapkan oleh pihak anggota kongsi telah menunjukkan keikhlasan dan

keinginan tanpa dipaksa untuk melakukan perkongsian untuk mewujudkan akad *syirkah* sebagai sebuah usaha untuk menghasilkan profit.⁶⁷

Sedangkan '*aqidain* (para pihak), dan *ma'qud alaih* (objek akad) yang diadakan tidak dianggap sebagai rukun *syirkah*, melainkan hanya sebagai syarat-syarat terbentuknya *syirkah*.⁶⁸ Jika *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara yang tidak benar maka perjanjian tidak berlaku dan *syirkah* dinyatakan batal, karena *shigat* merupakan inti dari perjanjian itu sendiri.

Sedangkan menurut mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa rukun *syirkah* memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

1. *Shigat* adalah ungkapan yang keluar dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang menunjukkan untuk melaksanakan kehendak. *Shigat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*.
2. '*Aqidain* adalah dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut disyarat harus baligh, berakal, cakap hukum, serta cakap dalam mengelola harta.
3. Objek *syirkah* yaitu berupa modal pokok baik dalam bentuk harta, dan juga bisa dalam bentuk uang atau emas, sebagai bagian dari harta yang memiliki nilai. Modal pokok *syirkah* harus ada dan jelas tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun benda yang tidak diketahui karena hal tersebut tidak bisa dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, mendapat keuntungan.⁶⁹

⁶⁷ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012). hlm. 124

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.124.

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 220.

2. Syarat *Syirkah 'Inan*

Syarat adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan kerjasama. Syarat ialah suatu ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat tersebut. Dalam *syirkah 'inan* tentunya mempunyai syarat sebagai salah satu awal dari sebuah ikatan dengan cara harus memenuhinya terlebih dahulu.

Syirkah 'inan sebagai salah satu bentuk dari *syirkah 'uqud* yang secara general telah memiliki persyaratan yang spesifik dijelaskan fuqaha dalam berbagai literatur. Berikut ini penulis jelaskan tentang syarat umum tentang *syirkah* yang telah dijelaskan fuqaha yaitu:

1. Para pihak atau mitra bisnis.

usaha yang merupakan *syarik* dalam kerja sama bisnis. Para pihak mitra bisnis tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut ini yang merupakan syarat yang harus terpenuhi pada anggota perkongsian yaitu:

- a. Kompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan dalam pengelolaan usaha bisnis yang disepakati.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana sebagai modal usaha dan mitra juga harus bekerja sebagai wakil dari pihak mitra kongsi yang bekerja untuk mengelola modal pada usaha bisnis yang disepakati kerjasamanya.
- c. Setiap mitra berhak mengatur dan mengelola aset dalam proses operasional usaha bisnis.
- d. Setiap mitra berhak memberikan wewenang kepada pihak lain yang merupakan anggota perkongsian untuk mengoperasikan usaha.

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

Persyaratan tersebut di atas merupakan hal-hal umum yang harus dipahami, disepakati, dan diimplementasikan oleh para pihak dalam perkongsian usaha, sehingga setiap kemitraan yang dibangun maka anggota perkongsian harus memenuhi syarat-syarat tersebut sebagai prinsip penting yang harus dimiliki para mitra usaha.

2. *Shigat (ijab dan qabul).*

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh para mitra dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Ijab dan kabul disyaratkan mengeluarkan berupa pernyataan yang menunjukkan memberi izin untuk menjalankan modal kepada orang yang menjalankannya dari pada anggota dengan cara jual beli dan semisalnya.
 - b. Kalimat akad yang mengandung arti izin untuk menjalankan syirkah.
 - c. Ijab dan kabul yang dinyatakan para pihak harus eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - d. Akad dilakukan secara tertulis atau dengan cara-cara komunikasi modern.⁷⁰
- ## 3. Objek akad.

Pada objek akad ini para fuqaha menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk yaitu: modal usaha untuk perkongsian dan pengelolaan usaha sebagai tanggung jawab bersama pada akad *syirkah*.

Adapun syarat pada modal adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Moh. Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Asy-Syifa, 1993), hlm. 146

- a. Modal yang diinvestasikan harus berupa uang tunai, emas, atau yang nilainya sama. Para pihak juga tidak dibenarkan untuk meminjam modal, meminjamkan modal *syirkah* untuk pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan bersama. Bahkan sebagian fuqaha menjelaskan syarat dari sifat modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus berupa likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat diinvestasikan dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.⁷¹
- b. Jumhur ulama seperti Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa modal tidak harus digabungkan, Karena transaksi *syirkah* dinilai sah melalui akadnya bukan dilihat dari hartanya, dan objek perserikatan itu sendiri adalah kerja.
- c. Ulama Syafi'iah, Zahiriyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa dalam berserikat modal dari masing-masing pihak harus digabungkan sebelum akad itu dilaksanakan, karena *syirkah* berarti pencampuran dua harta.⁷²

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk likuiditas. Dengan demikian maka didalam akad *syirkah 'inan* modal yang diinvestasikan hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Berikut penulis paparkan pandangan ulama terhadap modal *syirkah* sebagai berikut:

- d. Imam Malik berpendapat bahwa modal tidak harus dalam bentuk likuiditas akan tetapi boleh dalam bentuk natura. Tetapi modal tersebut harus harus dinilai dalam bentuk uang sesuai harga pasar pada saat akad berlangsung. Pendapat ini juga diambil oleh beberapa ulama di kalangan mazhab Hanbali.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 221-222.

⁷² *Ibid.*, hlm. 174.

- e. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kontribusi modal yang diberikan tidak boleh dalam bentuk natura, akan tetapi harus dalam bentuk likuiditas.
 - f. Imam Syafi'i berpendapat bahwa komoditas ada dua jenis, yaitu 1) *dhawat al-amthal*, yaitu komoditas yang apabila rusak dapat diganti dengan komoditas yang sama kualitas dan kuantitasnya, komoditas ini dapat dipakai sebagai bagian modal *syirkah*. 2) *dhawat al-qimah*, yaitu komoditas yang tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama, komoditas ini tidak diperbolehkan.⁷³
4. Pekerjaan pengelolaan usaha sebagai tanggung jawab bersama pada akad *syirkah*. Kerja merupakan partisipasi dan dasar pelaksanaan *musyarakah* kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat dalam melakukan *syirkah*.
 5. Pembagian keuntungan dan kerugian.
Dalam hal pembagian keuntungan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
 - a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra harus disepakati di awal akad. jika tidak maka akad tidak sah menurut syariat.
 - b. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan dengan ketentuan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak boleh ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.
 - c. Pembagian kerugian. Para fuqaha sepakat bahwa setiap mitra usaha menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal investasinya.

Pada syarat *syirkah* ini para ulama yang menjelaskan secara spesifik tentang prinsip yang harus dipenuhi pada syarat sehingga dengan

⁷³ *Ibid, hlm.54.*

terpenuhinya syarat maka transaksi *syirkah* telah sah. Namun bila masih terdapat ketidaksesuaian di antara syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam implementasinya maka dapat dipastikan perjanjian *syirkah uqud* dalam *syirkah 'inan* ini masih dikategorikan sebagai perbuatan fasid disebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur syarat yang harus diimplementasikan pada *syirkah 'inan*.

C. Pendapat Ulama Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis *Syirkah*

Berbisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh *income* dalam bentuk profit. Pendapatan dari bisnis tersebut biasanya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha terutama untuk usaha-usaha yang seluruh aspek perencanaannya dilakukan secara matang dan objek bisnisnya memiliki minat konsumen dalam jumlah besar. Namun tidak semua pelaku usaha mampu menghandle dan mengurus usahanya secara baik sehingga membutuhkan kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain baik untuk memudahkan operasional usaha maupun dalam mencukupi modal untuk pelaku usaha yang memiliki kemampuan terbatas dalam memiliki kemampuan modal usahanya.

Pada transaksi bisnis modern kemitraan usaha menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan terutama pada bisnis-bisnis besar yang kecukupan modalnya dilakukan melalui penjualan saham maupun berbagai cara transaksi modern lainnya. Hal tersebut penting dilakukan untuk memudahkan para pihak berinteraksi dalam suatu bisnis sehingga modal yang dimiliki semakin berkembang dalam bentuk investasi. Dalam konsep fikih kemitraan usaha telah dibahas secara mendalam dalam berbagai literatur fikih muamalah. Secara konseptual bentuk kemitraan usaha memiliki beberapa konsep seperti, *syirkah*, *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah* dan lain-lain. Untuk konsep *syirkah* para ulama telah membedakan beberapa bentuk atau model kerja sama sebagaimana yang

telah dibahas pada sub bab sebelumnya di atas. Misalnya pada *syirkah 'uqud* pembagian model bisnis di antaranya adalah *syirkah 'inan* yang merupakan model perkongsian yang memiliki fleksibilitas tinggi yang dapat diterapkan oleh para pihak dalam perkongsian bisnisnya. Pola *syirkah 'inan* ini yang merupakan objek pembahasan dalam skripsi ini telah dibentuk konsep dan operasionalnya oleh para fuqaha.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada *syirkah 'uqud* ini terutama dalam bentuk *syirkah 'inan* yang merupakan bagian dari *syirkah amwal*, para pihak yang bekerja sama dalam modal, maka sejak akad dilakukan sistem modal dan seluruh operasional pengelolaannya harus dijelaskan sejak awal sehingga tidak terjadi pertentangan kepentingan diantara para pihak ketika operasional usaha telah berjalan. Untuk itu ulama telah menegaskan bahwa aspek modal harus jelas dari saat akad dilakukan baik pada modal pokok maupun modal yang ditambah ketika usaha berjalan sebagai upaya untuk memenuhi kecukupan modal.⁷⁴

Pada prinsip *musyarakah* bahwa setiap mitra yang melakukan kerja sama memiliki hak untuk ikut serta dalam mengelola usaha dari modal bersama yang diinvestasikan. Para mitra harus menyepakati bahwa manajemen usaha akan dilakukan oleh semua mitra yang telah menginvestasikan modal. Akan tetapi apabila para mitra sepakat dalam menjalankan usaha hanya dilakukan oleh salah satu dari mitra yang mengelola usaha maka hal tersebut dibolehkan oleh syariat.⁷⁵

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa pada pengelolaan modal yang telah dikumpulkan oleh mitra usaha maka dana tersebut secara hukum sah bila digunakan dan dikelola oleh mitra usahanya tanpa membutuhkan izin terlebih dahulu dari mitra yang lainnya, karena pengelolaan tersebut

⁷⁴ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Cv pustaka setia, 2001), hlm.194.

⁷⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 56.

merupakan substansi ataupun pokok dari perjanjian kemitraan dalam bentuk *syirkah 'inan*.

Secara konseptual, pendapat para fuqaha tentang pengelolaan *syirkah inan* ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa pendapat yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam pengelolaan modal usaha para mitra *syirkah 'inan* boleh mewakilkan transaksi yang dilakukan kepada pihak lain baik untuk pembelian, penjualan atau penyewaan objek tertentu untuk kebutuhan usaha. Dalam mengelola usaha, pihak mitra yang melakukan akad *syirkah 'inan* tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan mitra lain yang berada di luar perkongsian awal tanpa seizin dari mitra pertama. Jika dua orang bermitra dalam *syirkah 'inan* kemudian salah seorang mitra mengadakan *syirkah* dengan pihak ketiga tanpa izin dari mitra pertama, maka ketentuan dari keuntungan dari *syirkah* ini dibagi bersama dengan ketentuan pihak ketiga mengambil bagian setengah, sedang sisa dari keuntungan dibagi sesama mitra yang melakukan akad *syirkah* lebih dulu.⁷⁶

Jika salah seorang mitra membeli sesuatu untuk kepentingan perkongsian, maka seluruh mitra menanggung pembayarannya. Para mitra ikut bertanggung jawab sebagaimana mitra yang melakukan pembelian secara langsung. Mitra yang melakukan akad *syirkah 'inan* tidak boleh menggadaikan sesuatu dari modal yang telah diinvestasikan oleh mitra lainnya. Apabila salah satu mitra menggadaikan barang tersebut atas nama *syirkah*, maka pihak yang menggadaikannya harus bertanggung jawab atas barang yang digadaikan. Sedangkan mitra yang lainnya dapat menuntut pengembalian modal bagian miliknya kepada

⁷⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4...*, hlm.141-142

mitra yang berutang atau pemilik barang yang digadaikan, sebesar setengah nilai dari barang gadaian.⁷⁷

2. Imam Malik berpendapat bahwa pengelolaan *syirkah* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan ketentuan syara' yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam pengelolaan *syirkah 'inan* anggota perkongsian dapat menggunakan sebagian dari modal *syirkah* untuk kepentingan promosi usaha untuk mempercepat perkembangan usaha bisnis yang dilakukan. Para mitra juga boleh menggunakan sebagian hasil dari investasi *syirkah 'inan* untuk dana sedekah seperti membelikan pakaian untuk orang fakir.
 - b. Mitra yang mengelola perkongsian dapat menggunakan sebagian dana dari pendapatan *syirkah* untuk diinvestasikan pada usaha lainnya dengan menggunakan akad *syirkah mufawadhah* atau *'inan* dengan seizin atau sepengetahuan anggota *syirkah* lainnya sebagai bentuk pengembangan dari usaha *syirkah* yang pertama.
 - c. Dalam pengelolaan modal, mitra *syirkah* dapat memberikan piutang kepada pihak lain dari modal usaha untuk kepentingan bisnis dan seluruh aspek risiko dari piutang tersebut tetap ditanggung bersama sebagai perkongsian dari bisnis. Dengan syarat yaitu: mitra yang memberikan utang harus jujur, apabila mitra yang memberi utang tidak jujur, maka mitra lainnya tidak memiliki tanggung jawab atas utang tersebut. Mitra yang memberi utang juga tidak diperbolehkan adanya hubungan khusus dengan orang yang berutang.
 - d. Dalam pengelolaan penjualan komoditas dari usaha *syirkah*, mitra perkongsian dibolehkan menjual suatu barang dengan cara non tunai kepada konsumennya tanpa seizin dari mitra yang lain. Apabila mitra

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.143.

tersebut melakukannya, maka mitra yang lain boleh memilih untuk menerima atau menolak barang tersebut. Jika menolak, maka pembayaran menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pembelian produk tersebut meskipun masih anggota perkongsian.⁷⁸

3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak perkongsian dalam melakukan pengelolaan modal harus memperhatikan kemashlahatan bersama. Tidak dibenarkan dari mitra perkongsian melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan mitra lainnya. Apabila anggota perkongsian sepakat atas harga suatu barang, maka barang tersebut tidak boleh dijual dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sebelumnya demi kemashlahatan bersama.

Menurut Imam Syafi'i, pada pengelolaan usaha bisnis dalam bentuk penjualan suatu produk maka anggota perkongsian tidak boleh melakukan penjualan dengan cara utang dan tidak dibenarkan untuk melakukan penipuan terhadap penjualan suatu barang, karena hal tersebut akan menimbulkan *mudharat* terhadap mitra lainnya. Anggota perkongsian yang mengoperasikan usaha perkongsian tersebut hanya dapat menggunakan sebagian modal *syirkah* untuk kepentingan pribadi apabila sangat membutuhkannya, dengan syarat mitra lainnya harus mengetahui dan setuju terhadap penggunaan sebagian dana tersebut.⁷⁹

4. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa seluruh anggota perkongsian harus loyal dan kredibel terhadap kemitraan yang telah dibangun, karena setiap mitra usaha tersebut memiliki posisi yang sama meskipun modal yang diinvestasi berbeda jumlahnya. Dengan kemitraan bisnis yang dibangun maka setiap mitra usaha harus mampu

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.144.

⁷⁹ *Ibid.*,

menunjukkan itikad baik dalam pengelolaan usahanya, komitmen untuk menjalankan usaha dan memperoleh keuntungan sehingga dapat dibagi sesuai kesepakatan. Demikian juga kerugian dan tanggung jawab atas risiko yang terjadi pada usaha bisnis dilakukan bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikan. Sebaliknya bila salah satu anggota mitra usaha tidak memiliki loyalitas dan komitmen terhadap bisnisnya maka segala risiko yang terjadi disebabkan buruknya kinerja dalam pengelolaan usaha, seluruh risiko yang terjadi tersebut tidak dapat menuntut kerugian dan kehilangan usaha tersebut kepada pihak lain, bila mitra usahanya mampu memberikan bukti yang dapat menyatakan bahwa pihak tersebut telah melanggar kontrak akad yaitu menghilangkan sebagian modal. Namun jika ada dari anggota perkongsian melakukan kesalahan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya, kerugian yang timbul murni disebabkan risiko bisnis baik kondisi internal pasar maupun persaingan usaha, maka mitra tersebut harus memberikan bukti yang dapat diterima oleh mitra lainnya.⁸⁰

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Mughni*, telah berkata “bahwa kaum muslim telah sepakat terhadap legitimasi *syirkah* secara umum walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari *syirkah* tersebut.”⁸¹

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa para ulama mazhab telah menjelaskan tentang sistem operasional dalam pengelolaan usaha bisnis yang berbasis *syirkah*. dalam hal ini para fuqaha sepakat menyatakan bahwa pada *syirkah ‘inan* setiap anggota perkongsian memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam modal dan operasional usaha termasuk dalam menanggung resiko dalam bentuk usaha seperti pemindahan modal, transaksi piutang maupun utang untuk kepentingan bisnis termasuk penggunaan sebagian modal untuk

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub ‘Alamiah,t,t.), hlm. 109.

kepentingan pribadi. Meskipun dalam hal-hal yang spesifik para ulama berbeda pendapat namun secara umum para ulama menyatakan bahwa pendelegasian sebagian beban kerja hanya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen pelayanan terhadap usaha.

D. Akuntabilitas Pada Operasional Usaha *Syirkah 'Inân* Menurut Fuqaha

Komitmen, usaha, dan *skill* dalam pengelolaan usaha bersama untuk suatu bisnis sangat dibutuhkan terutama untuk menghindari risiko usaha yang sangat penting diproteksi sehingga usaha bersama tersebut dapat berkembang dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan yang diprediksi dan diekspektasi oleh mitra usaha sebagaimana yang telah dilakukan studi kelayakan dan pengujian terhadap pasar, konsumen dengan segala pertimbangan atas risiko usaha yang terjadi.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap operasional yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya suatu usaha atas modal yang telah diinvestasikan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan usaha tersebut.⁸² Dengan adanya akuntabilitas tentunya pertanggungjawaban kinerja dari pengelola akan meningkat dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan suatu usaha guna untuk mengukur berhasil atau tidaknya usaha tersebut. Akuntabilitas berfungsi sebagai media untuk memonitor tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pengelola usaha untuk mengukur keberhasilan kinerja yang dilakukan. Sehingga dengan adanya akuntabilitas palaporan keuangan maka akan meningkatkan efektifitas serta

⁸² Nasirwan, Mahle Muhammad Ridwan. "Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. IV No.1 (2017), hlm 4.

efisiensi kinerja para pengelola modal, karena dengan akuntabilitas akan ada evaluasi yang dilakukan secara berkala. Pada sisi yang berbeda akuntabilitas juga dapat mencegah penyelewengan dana oleh orang-orang yang berkuasa dalam pengelolaan usaha, seperti melakukan korupsi.

Dalam pengelolaan usaha pada *syirkah 'inan* para ulama telah sepakat bahwa apabila modal telah terkumpulkan maka dana tersebut sah jika dikelola oleh salah satu mitra usaha. Namun pada akuntabilitas operasional dari usaha tersebut harus transparansi diberikan oleh mitra yang mengelola usaha agar terjadinya perkongsian yang baik dan saling percaya diantara para pihak perkongsian.

Secara konseptual para ulama memiliki beragam pendapat mengenai akuntabilitas dan operasional pada *syirkah 'inan* yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah berpendapat dalam pengelolaan usaha bisnis pada *syirkah 'inan* boleh dilakukan oleh salah satu mitra perkongsian saja, dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Namun pada pertanggungjawaban risiko kerugian harus dilakukan bersama, karena seluruh mitra perkongsian memiliki tanggung jawab atas modal yang telah diinvestasikan. Oleh sebab itu para pengelola harus memiliki kemampuan tentang akuntabilitas dan pelaporan keuangan. Menurut Abu Hanifah akuntabilitas operasional pada usaha yang dilakukan oleh pengelola usaha dari mitra *syirkah* merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan operasional guna memberikan transparansi dan keterbukaan terhadap mitra usaha tersebut. Para pihak juga dituntut untuk bertindak profesional dalam mengelola usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati agar usaha tersebut dapat berkembang dan

menghasilkan *profit* yang maksimal.⁸³ Sehingga segala bentuk keberhasilan dan kerugian dapat diketahui oleh seluruh mitra usaha.

Menurut Imam Malik dalam mengelola usaha sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para pihak perkongsian boleh melakukan sebagian dari modal untuk kepentingan promosi untuk perkembangan usaha. Para pihak pengelola juga boleh memberikan utang kepada pihak lain dengan seizin dari mitra perkongsian dan juga boleh menjual suatu komoditas dengan non tunai. Namun pada akuntabilitas dan pertanggungjawaban berhasil atau tidaknya usaha Imam Malik berpendapat bahwa para mitra yang mengelola usaha memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan utang kepada pihak lain, penjualan produk, serta pembelian produk usaha harus diketahui oleh mitra lainnya. Sehingga akan meminimalisir risiko kerugian serta akan terjadinya transparansi dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian keberhasilan usaha dari modal yang telah diinvestasikan akan mendapatkan hasil maksimal. Imam Malik memandang bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjalankan operasional usaha *syirkah 'Inân*, baik pihak *shahib al-mal* maupun pihak *syarik* harus memenuhi tanggungjawabnya masing-masing dalam mengelola usaha, sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁸⁴

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas operasional usaha harus dilakukan secara jelas dan transparan mengenai segala hal yang berkaitan dengan modal usaha dan penggunaannya, keuntungan, kerugian dan tanggung jawab oleh para pihak yang terlibat dalam mengelola usaha untuk kemashlahatan bersama. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dalam

⁸³ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4...*,hlm.141

⁸⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*.(Riyadh: Dar Ibn Khuzaymah.).hlm.112.

melakukan perkongsian pada *syirkah* para pihak harus menjunjung prinsip keadilan, kepatuhan terhadap perjanjian di awal akad, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan serta pembagian laba dan kerugian harus ditanggung secara bersama, dengan hal tersebut maka usaha yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan harmonis antara para pihak yang melakukan perkongsian.⁸⁵

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat bahwa setiap mitra yang terlibat pada *syirkah 'inan* harus memberikan laporan keuangan secara akuntabilitas dan transparansi mengenai pengelolaan modal dan hasil usaha yang dicapai serta memberikan pertanggungjawaban pada pengelolaan modal yang sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam hal ini Imam Ahmad juga mendorong agar umat Islam senantiasa memiliki prinsip jujur dan amanah dalam melakukan pengelolaan usaha, sehingga keuntungan dan kerugian dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad.⁸⁶

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akuntabilitas operasional pada *syirkah 'inan* merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap anggota perkongsian mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan terhadap usaha. Dalam *syirkah 'inan* setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keuangan usaha tercatat secara akurat dan transparan. Setiap anggota *syirkah* harus memastikan bahwa buku akuntansi teratur dan setiap transaksi dicatat dengan benar. Dengan adanya akuntabilitas operasional dan catatan keuangan yang baik maka apabila terjadinya sengketa antara para pihak perkongsian. Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam penyelesaian masalah tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas pada operasional usaha *syirkah 'inân* merupakan hal yang sangat penting dalam

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4...*, hlm.141

memastikan bahwa usaha tersebut berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

E. Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungjawaban Risiko Pada Akad *Syirkah 'Inân*

Sistem bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama antara dua belah pihak yang melakukan perkongsian dalam menjalankan suatu usaha bisnis, dimana di antara mitra perkongsian tersebut terikat kontrak kerja sama bahwa dalam usaha yang dijalankan bersama apabila mendapat keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad berdasarkan presentase. Begitu juga sebaliknya apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan modal yang diinvestasikan.

Bagi hasil dalam *syirkah* ini tergantung pada jumlah modal yang diinvestasikan oleh para mitra yang melakukan perkongsian. Namun dalam *syirkah 'inan* ini, masing-masing *syarik* menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing *syarik* berhak mendapatkan hasil dari keuntungan yang dibagi bersama secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal akad.

Dalam praktiknya, *syirkah 'inan* lebih fleksibel dalam penentuan jumlah modal yang diinvestasikan oleh para mitra perkongsian sehingga tidak harus sama dalam jumlah modal. Maka *syirkah 'inan* ini lebih mudah direalisasikan disebabkan kemudahan pada penentuan porsi modal. Hal ini tentu saja pihak yang memiliki modal besar dapat menginvestasikan dananya lebih banyak dibanding mitra kongsi lainnya. Namun hal ini tentu saja memiliki konsekuensi, misalnya pihak yang memiliki modal lebih kecil harus berkontribusi lebih banyak dalam pengelolaan usaha sehingga pihak yang memiliki modal kecil tersebut tetap memiliki rasa tanggung jawab yang

besar terhadap usahanya disebabkan perhatian dan *skillnya* harus lebih besar dicurahkan untuk perkembangan usaha.

Secara langsung komponen dari komitmen usaha dan *skill* akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai, karena dalam mekanisme pasar bukan hanya jumlah konsumen yang akan mempengaruhi pada tingkat pendapatan atau *income* bisnisnya. Namun juga komitmen dalam pengelolaan usaha serta kualitas produk dan pelayanan yang dihasilkan akan memberikan daya tarik terhadap konsumen untuk tetap menggunakan produk dari usaha tersebut.

Dalam setiap kerja sama tentunya para mitra perkongsian pastinya memiliki tujuan yang sama yang dapat memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilakukan secara bersama. Begitu juga dengan para mitra yang melakukan perkongsian pada *syirkah 'inan* yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan berupa laba dari hasil usaha yang dikelola bersama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan oleh anggota *syirkah* pada saat perjanjian kemitraan di awal akad.

Bila dalam operasional *syirkah 'inan* tersebut memperoleh hasil berupa laba baik dalam bentuk *netto* maupun *bruto*, maka perhitungan laba tersebut harus dikalkulasikan secara transparan dan akuntabel untuk memudahkan pembagian dengan mitra usahanya. Dalam pembagian laba tersebut para fuqaha memiliki pendapat yang beragam terutama pada sistem pembagian dan porsi bagi hasilnya untuk memperjelas konsep bagi hasil yang telah diformalisasi oleh fuqaha berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat ulama dan ulama kontemporer tentang bagi hasil *syirkah 'inan* sebagai berikut:

Imam Hanafi berpendapat bahwa porsi atau bagian masing-masing para pihak pada pembagian laba yang dihasilkan dari usaha bisnis bersama mitra ditetapkan pada saat awal akad, dan bukan ditentukan dari

pengelolaan dan kinerja yang dilakukan oleh para mitra. Menurut Abu Hanifah besar kecilnya peran para pihak pada pengelolaan usaha bisnis tidak dapat diukur secara sistematis terutama pada laba yang akan diperoleh dari usaha yang dikelolanya. Dengan sebab itu mitra yang melakukan *sleeping partner* juga dianggap bekerja, meskipun tidak signifikan pada bentuk pekerjaan dan kinerja yang dihasilkan namun yang jelas partner yang pasif dalam kinerja pengelolaan usaha ini tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki komitmen pada usaha bisnis yang dilakukan karena telah berkontribusi pada modal, yang pasti berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan pengembangan usaha.⁸⁷

Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar dalam menentukan bagi hasil para mitra boleh mendapatkan keuntungan yang berbeda dari anggota perkongsian lainnya meskipun dana yang diberikan sama, karena bisa jadi salah satu dari anggota perkongsian lebih dalam melakukan pengelolaan dan operasional usaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dengan sebab itu mitra tersebut berhak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari mitra lainnya.⁸⁸

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perolehan *income* dari perusahaan yang dikelola bersama dapat berupa keuntungan ataupun laba dan kerugian dapat di-*share* sesuai kontribusi modal yang telah diinvestasikan oleh masing-masing pihak pada saat kontrak *syirkah* disepakati dalam bentuk perjanjian usaha bersama. menurut Imam Syafi'i laba dan rugi dari sebuah usaha sangat ditentukan dari modal awal yang dikumpulkan dan diinvestasikan dalam bentuk usaha bersama. Sedangkan kerugian merupakan pengurangan modal atau harta dari kekayaan yang disebabkan oleh kelalain ataupun kesengajaan yang dilakukan mitra serta kehilangan kesempatan

⁸⁷ Shamad B.A, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antara Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-raniry, 2007), hlm. 111.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,...hlm.459.

dalam memperoleh keuntungan untuk menghasilkan laba yang akan dibagi bersama. Perkembangan dan penambahan modal serta kerugian terjadi karena adanya modal dari setiap mitra perkongsian, dengan sebab itu apabila pembagian keuntungan dan kerugian berbeda dari modal yang diinvestasikan, maka menurut Imam Syafi'i *syirkah* tersebut dianggap tidak sah.⁸⁹

Pendapat Imam Syafi'i di atas juga menjadi rujukan utama para ulama Syafi'iyah dalam menjelaskan sistem bagi hasil sebagai perolehan laba yang harus dibagikan di kalangan sesama anggota perkongsian.

Selanjutnya pendapat para ulama dari masing-masing mazhab tidak terlalu signifikan berbeda dalam menjelaskan tentang sistem bagi hasil ini. Adapun Ulama Malikiyah, Zhahiriah, dan Zufar berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya *syirkah 'inan* adalah keuntungan dan kerugian dari hasil usaha yang diperoleh dan dibagi secara proporsional sesuai dengan modal dari masing-masing anggota perkongsian. Dasar pembagian keuntungan dari modal yang diinvestasi karena pada prinsipnya laba yang diperoleh merupakan peningkatan modal harta dari para investor. Begitu sebaliknya apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama sesuai porsi modal juga.⁹⁰

Dalam setiap usaha yang dijalankan tentunya ada risiko yang akan terjadi. Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang kemungkinan bisa terjadi. Istilah risiko juga dapat didefinisikan dalam berbagai cara dan masing-masing definisi tersebut mengandung kelebihan dan kelemahannya serta saling berhubungan dengan satu sama lain. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tak diinginkan dan tak terduga.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian yang dapat menyebabkan tumbuh dan timbulnya risiko.⁹¹

Dalam pertanggung jawaban risiko ini, para ulama berbeda pendapat tentang porsi pertanggung jawabannya dan juga mekanisme yang harus ditetapkan dalam proses pertanggung jawaban risiko dan kerugian pada *syirkah* ini. Menurut ulama Hanafiah tentang porsi pertanggung jawaban kerugian yang dilakukan para mitra perkongsian bahwa boleh adanya kelebihan pada pertanggung jawaban risiko yang dilakukan para pihak, meskipun pada prinsipnya porsi pertanggung jawaban yang harus dilakukan sesuai dengan persentase atau rasio modal yang diinvestasikan. Menurut Ulama Hanafiah jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban risiko tidak sama maka perkongsian tersebut menjadi batal, dan bila hanya ada salah satu pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang terjadi dalam pengelolaan perkongsian usaha bisnis tersebut dan akad tersebut juga tidak sah atau batal demi hukum.

Dalam hal pertanggung jawaban resiko, bahwa risiko atas suatu usaha harus ditanggung sama dengan para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka resiko kerugian ditanggung oleh mitra pengelola tersebut. Rugi karena kelalaian mitra pengelola diperhitungkan sebagai pengurangan modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.⁹²

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika

⁹¹ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko: Teori dan Kasus*, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm.196.

⁹² Rizal Yahya, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktek kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.146.

akad berlangsung. Prinsip ini diterima oleh semua mazhab terutama dalam akad *mudharabah*, sedangkan dalam akad *syirkah* terjadi perbedaan pendapat. Hanafiyah dan Hanabilah setuju dengan konteks tersebut. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam akad *syirkah* ditetapkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan.⁹³

Ibnu Qudamah al-Maqdisi memberi komentar bahwa risiko (kerugian) yang akan terjadi tidak akan menjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung sendiri oleh pemodal. Konteks ini memberi ketegangan bahwa pihak yang tidak memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal.⁹⁴

Berdasarkan ulasan pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya ulama menetapkan sistem bagi hasil dan pertanggungans risiko usaha didasarkan pada rasio modal yang diinvestasikan oleh para mitra perkongsian. Meskipun sebagian ulama menetapkan bahwa hanya kerugian saja yang direlevansikan dengan rasio modal, sedangkan keuntungan lebih didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan pada saat akad. Oleh karena itu, menurut jumhur ulama, pada saat akad dilakukan para pihak harus mampu menjelaskan tentang jumlah atau rasio keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak, hal ini memiliki korelasi dengan tanggung jawab operasional usaha dan juga kemampuan dan skill dalam pengelolaan perkongsian yang dilakukan sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan nantinya.

⁹³ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib. . .*, Juzu' III, hlm. 104-113.

⁹⁴ Al-Maqdisi, *Al-Sharf al-Kabir 'ala al-Mughni*, Juz. V, Mathba'ah al-Manar, Mesir, 1347, hlm. 119.

BAB TIGA

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN USAHA KOPERASI BINTANG MANDIRI ACEH DAN SISTEM BAGI HASILNYA MENURUT KONSEP SYIRKAH 'INÂN

A. Gambaran umum tentang Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh

Pada studi ini, objek yang menjadi kajian adalah Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh. Koperasi Syari'ah Bintang Mandiri Aceh (KSPS BMA) terletak di jln T. Nyak Arif Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.⁹⁵ KSP BMA merupakan koperasi yang telah dikonversi menjadi koperasi syariah setelah pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Awalnya koperasi ini hanyalah koperasi simpan pinjam biasa namun sejak tahun 2018 koperasi ini beralih usahanya menjadi koperasi pembiayaan yang melayani seluruh anggota koperasi dengan bentuk pembiayaan terhadap kebutuhan baik konsumtif maupun produktif dengan penetapan *rate margin* atas seluruh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya. Dari akumulasi hasil pembiayaan inilah maka pendapatan dari koperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh anggotanya.

Usaha KSP BMA memiliki struktur pengurusan yang formal sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam bentuk SOP yang didasarkan pada ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah No. 91/kep/men/M.KUKM/IX/2004. Berdasarkan RAT yang dihadiri oleh seluruh anggota maka seluruh stuktur KSP BMA dijabat oleh dewan pengurus sebagai berikut: Dewan Pengurus terdiri dari Said Muhammad sebagai ketua, Nadirsyah sebagai sekretaris dan Darwanis

⁹⁵ Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun Buku Tahun 2021*, Rapat Anggota Tahunan Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh.

sebagai bendahara. Koperasi ini juga memiliki badan pengawas dengan komposisi pengurusnya terdiri dari Said Musnadi sebagai ketua, Muslim A. Jalil, Sofyan Idris dan Helmi sebagai anggota sedangkan pengelolanya adalah Marwan Yunus sebagai manager utama. Sebagai koperasi syariah, BMA juga harus memiliki dewan pengawas syariah yang sekarang ini dijabat oleh Ridwan Nurdin dan Muhammad Yunus.⁹⁶

KSPS BMA sebagai koperasi pembiayaan yang memiliki akte notaris atas konversi yang telah dilakukan oleh pihak manajemen koperasi ini. Untuk mewujudkan eksistensinya sebagai koperasi pembiayaan syariah, pihak manajemen KSPS BMA telah membuat visi dan misi yaitu:

Visi: Menjadi koperasi syariah sebagai Lembaga Transformasi Ekonomi Umat yang Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera.

Misi: 1. Menjalankan usaha berbasis syariah dan profesional.

2. Meningkatkan infrastruktur dan sumber daya insani.

3. Memberdayakan potensi ekonomi anggota.

4. Menjalin kemitraan dengan penggerak dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.⁹⁷

Terbentuknya KSPS BMA tentunya sangat membantu dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat yang merupakan anggotanya. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut tentunya pihak manajemen memiliki tujuan yang spesifik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tersedianya sarana pemodaln untuk mampu menumbuhkembangkan usaha masyarakat Aceh dalam sebuah sistem lembaga keuangan masyarakat berkelanjutan, yaitu:

1. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya, sekaligus bagian yang

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun Buku Tahun 2021*,...

tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun rencana strategis.

Dengan berjalannya waktu KSPS BMA banyak mengalami perubahan dari administrasi di antaranya adalah fungsi control dan pengawasan yang dilakukan secara berkala guna keputusan yang diambil tepat sasaran. Modal yang dihimpun merupakan dan yang berasal dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela serta dana Sisa Hasil Usaha. Hingga saat ini koperasi ini memiliki anggot aktif sebanyak 103 orang hingga tahun 2021. Berdasarkan data dokumentasinya koperasi ini memiliki 33 orang anggota tetap dan anggota luar biasa sebanyak 74 orang. Secara spesifik ketentuan yang ditetapkan manajemen koperasi untuk menjadi anggota hanya yang memenuhi kualifikasi yaitu: WNI, memiliki kemampuan penuh memiliki kemampuan hukum, bertempat tinggal di wilayah provinsi Aceh, bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib besarnya ditentukan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) atau merupakan keputusan Rapat Anggota, dan tunduk pada AD/ART Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh.⁹⁸

Setelah semua syarat terpenuhi, maka manajemen KSPS BMA akan memproses penerimaan keanggotaan, dengan prosedurnya yaitu: Mengajukan permohonan secara tertulis menjadi anggota dengan rekomendasi dari salah satu orang Anggota Kopsyah Bintang Mandiri Aceh, mengisis formulir permohonan calon anggota dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan pas foto ukuran 2x3 dan 4x6 cm, masing-masing 2 (dua) lembar, bersedia membayar simpanan pokok


⁹⁸ Data Dokumentasi *Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bintang Mandiri Aceh.*,
2023

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Simpanan wajib sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahap awal daftar anggota, dan membayar simpanan wajib bulanan sebesar. 50.000,- perbulan setiap bulan berjalan, serta simpanan sukarela tidak dibatasi jumlahnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, bagi calon anggota masuk terhitung tahun 2022, wajib membayar simpanan pokok dan wajib masing-masing sebesar Rp 50.000,- serta simpanan sukarela tidak dibatasi jumlahnya, menyetujui/mematuhi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan berlaku pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh, menyerahkan formulir permohonan calon anggota yang telah diisi kepada koperasi dan persyaratan administrasi lainnya. Pengurus koperasi akan menentukan menyatakan kepada calon anggota, diterima atau ditolak. pendaftar calon yang diterima, dicatat dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.

KSPS BMA memiliki ketentuan-ketentuan dan proses serta prosedur dari proses pembukuan hingga penutupan simpanan tabungan. Simpanan yang dimaksud di sini merupakan tabunggan dari anggota/masyarakat koperasi/penabung kepada KSPS BMA dalam bentuk tunai dengan cara menyetorkan secara berangsur-angsur. Penarikan yang dilakukan oleh anggota koperasi harus dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana kesepakatan anggota koperasi yang dilakukan menggunakan buku tabungan sebagai media.⁹⁹

⁹⁹ Data dokumentasi, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur*, Koperasi Bintang Mandiri Aceh.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



Dalam menjalankan usaha tentunya modal merupakan hal penting untuk mendapatkan *profit* maksimal dari usaha tersebut. KSPS BMA dalam menjalankan aktifitasnya menghimpun modal yang berasal dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela serta dana dari Sisa Hasil Usaha. Modal yang telah dihimpun tersebut nantinya akan menjadi sebagai pembiayaan dan pinjaman kepada anggota koperasi.

Modal pada KSPS BMA berasal dari modal sendiri dan modal pembiayaan terdiri dari:

Modal sendiri berasal dari anggota sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok adalah simpanan anggota yang dibayarkan anggota pada saat mengajukan permohonan menjadi Anggota.

- b. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus disetor anggota pada setiap bulan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) pada KSPS BMA.
- c. Dana cadangan merupakan penyisihan modal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk menutup kerugian koperasi.
- d. Hibah adalah modal dari pihak ketiga sebagai tambahan modal bagi koperasi. Koperasi juga dapat meminjam modal dari pihak lain.
- e. Sosial adalah modal kebersamaan antara para pihak perkongsian untuk mencapai tujuan dari koperasi yaitu memperoleh SHU

Modal penyertaan

- a. Modal Anggota
- b. Modal Non Anggota
- c. Sumber lain yang sah

Jumlah setoran awal dari modal yang diinvestasikan oleh masing-masing anggota, serta realisasi jumlah setoran selanjutnya ditetapkan oleh manajer/pengurus koperasi KSPS BMA dengan ketentuan. Simpanan pokok sebesar: Rp. 5.000.000, sedangkan untuk simpanan wajib perbulan: Rp. 50.000,. modal yang disetorkan boleh dilakukan oleh perwakilan dari pemilik tabungan atau boleh dilakukan oleh siapa saja yang diberikan izin dari pemilik tabungan, namun untuk melakukan penarikan tabungan harus dilakukan oleh pemilik tabungan itu sendiri atau dapat dilakukan oleh pihak lain dengan bukti surat kuasa.¹⁰⁰

Perkembangan modal kekayaan bersih pada koperasi KSPS BMA pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 589.208.905,78, yang terdiri dari:

¹⁰⁰ Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun Buku Tahun 2021,..*

Tabel 3.1:

Sistem Modal Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh

No.	Bentuk Modal	Jumlah	Keterangan
1	Simpanan poko anggota	Rp. 143.500.000,00	
2	Simpanan Wajib Anggota	Rp. 161.334.144,16	
3	Cadangan resiko	Rp. 53.020.764,68	
4	Cadangan modal	Rp. 122.464.790,09	
5	Cadangan sosial	Rp. 47.970.213,83	
6	SHU tahun berjalan	Rp. 60.919.063,02	
Jumlah			

Sumber data: Laporan keuangan Tahun Buku Tahun 2021,

Pendapatan usaha dari unit simpan pinjam sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 126.133.247,73, adapau beban biaya usaha yang dikeluarkan sebesar Rp. 68.728.828,14, pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum zakat dan pajak sebesar Rp. 63.840.778,55 biaya zakat sebesar Rp 1.596.019,46 dan biaya pajak sebesar Rp. 1.325.019,46 dan biaya pajak sebesar Rp. 1.325.696,07, Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah zakat dan pajak sebesar Rp. 60.919.063,02.¹⁰¹

Produk pada KSPS BMA terbagi menjadi 2 tabungan, yakni tabungan *wadiah* dan *mudharabah* sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabungan *wadiah* adalah tabungan murni (*wadiah yad dhamanah*) yaitu penabung memberikan izin dari tabungan untuk digunakan oleh KSPS BMA dengan tabungan simpanan pokok dan simpanan wajib. Dari simpanan

¹⁰¹ *Ibid*

ini penabung mendapatkan bagi hasil sebesar 10% dari jumlah tabungan yang akan dibagikan di akhir tahun.¹⁰²

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan *al-muthlaqah* digunakan untuk modal investasi yang diberikan dan di manfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, pengusaha secara professional serta memenuhi aspek syariah. Para investor pada akad *mudharabah* akad mendapatkan bagi hasil dari simpanan pokok, simpanan wajib berdasarkan porsi modal yang diinvestasikan yang dilakukan pada akhir tahun.¹⁰³

Tujuan dari 2 tabungan tersebut untuk menjadikan tabungan sebagai produk yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat baik masyarakat menengah keatas atau masyarakat menengah kebawah serta memperluas usaha penghimpunan dana masyarakat.

Koperasi Syariah BMA memiliki beragam pembiayaan dalam menyalurkan dananya, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad.
- 2) Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian usaha dan kerja sama anantara para pihak yang mana modal dari usaha tersebut ditanggung bersama oleh para pihak pihak yang berakad. Dimana para pihak memiliki hak untuk ikut serta atau boleh mewakilkan kepada pihak lainnya. Keuntungan dari akad *musyarakah* dibagi menurut porsi modal yang diinvestasikan atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 3) Pembiayaan *Murabahah* yaitu prinsip pinjaman yang pada umumnya digunakan pada pembiayaan pengadaan barang investasi. Dengan margin yang telah disepakati.

¹⁰² Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2022 Tahun Buku Tahun 2021,..*

¹⁰³ *Ibid*

- 4) Pembiayaan *istishna* adalah penyediaan dana dari pihak Koperasi kepada Nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga beli kepada nasabah dan nasabah membayarkan dengan harga lebih kepada pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Pembiayaan *salam* yaitu pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan yang dilakukan oleh nasabah dan pembayaran dilakukan di awal akad dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.
- 6) Pembiayaan *qardh* yaitu akad pemberian pinjaman atau hutang yang diberikan oleh pihak Koperasi kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan anggota koperasi.

Syarat-Syarat mengajukan dan memperoleh pembiayaan di KSPS BMA adalah:

- 1) Sudah terdaftar sebagai anggota pada KSPS BMA.
- 2) Minimal telah menjadi anggota selama 3 bulan dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota.
- 3) Telah melunasi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib sampai dengan bulan berjalan.
- 4) Wajib mentaati dan mematuhi seluruh ketentuan pembiayaan yang tertulis pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kebijakan peraturan khusus yang telah ditetapkan koperasi.
- 5) Mengikuti seluruh prosedur untuk memperoleh pembiayaan.

Mekanisme pembiayaan pada KSPS BMA yaitu dengan mengajukan permohonan anggota kepada KSPS BMA untuk mengajukan pembiayaan dengan memenuhi semua syarat yang telah pada koperasi dengan mengikuti semua prosedur yang telah ditentukan oleh koperasi. Setelah semua persyaratan dan prosedur telah dipenuhi oleh pemohon pihak koperasi akan melakukan survey kelayakan untuk diberikan pembiayaan, jika disetujui maka pemohon memilih barang yang akan dibeli anggota. Setelah barang sudah dipilih oleh pemohon kemudian koperasi akan membayarkan barang tersebut.

Ketentuan anggota sebagai peminjam mutlak diberlakukan pada KSPS BMA karena pada prinsipnya modal dari anggota untuk anggota.

Untuk setiap peminjam pada KSPS BMA harus memberikan jaminan/anggunan berupa BPKB, STKM, Nota Pajak, Tahun berjalan atau Sertifikat Hak Milik dengan menggunakan data (harga objek, lokasi jaminan dan foto).

B. Akuntabilitas Pengelolaan Usaha KSPS Bintang Mandiri Aceh

KSPS BMA sebagai koperasi, memiliki badan hukum formal yang didasarkan pada regulasi tentang koperasi di Indonesia. Dalam operasionalnya, koperasi ini harus menjalankan seluruh usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Koperasi ini dituntut untuk melakukan seluruh aspek pada pengelolaan usaha secara bertanggung jawab baik menurut ketentuan hukum khusus tentang koperasi maupun secara internal operasional koperasi yang seluruh aspek usahanya harus bertanggung jawab pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk itu manajemen BMA harus melakukan operasionalisasi usahanya secara terbuka dan akuntabel, sehingga seluruh anggota dapat mengakses informasi tentang pengelolaan usaha dan progress yang dicapai dalam seluruh aspek pelayanan untuk anggotanya baik anggota aktif sebagai anggota tetap yang merupakan pemilik dan pengguna pelayanan koperasi yang mampu melakukan tindakan hukum serta memiliki kepentingan ekonomi bersama sebagaimana yang telah diatur dalam ART koperasi.¹⁰⁴ Adapun tentang anggota luar biasa dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BMA telah ditetapkan ketentuannya pada Pasal 11 disebutkan bahwa anggota luar biasa adalah “WNI perorangan yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Provinsi Aceh”. Anggota luar biasa juga yang dimaksud pada Pasal 11 ART KSPS BMA adalah “orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat

¹⁰⁴ Data dokumentasi *Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Bintang Mandiri Aceh*, hlm.4.

sebagai anggota”,¹⁰⁵ yang secara internal telah ditetapkan ketentuannya secara baku dalam AD ART.

Oleh karena itu untuk menjadi anggota KSPS BMA harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam AD ART, sehingga dapat mendaftarkan diri sebagai anggota tetap, dan memperoleh hak-haknya secara sempurna sebagaimana diatur dalam regulasi internal BMA. Selanjutnya untuk operasional usaha, maka anggota koperasi melakukan kesepakatan dalam penetapan pengurus KSPS BMA, termasuk Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah yang bisa saja terdiri dari internal anggota KSPS, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pihak manajemen KSPS BMA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan usaha pada koperasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 75 ayat (3), Anggaran Dasar. Dalam pengelolaan operasional KSPS BMA, manajer merupakan pelaksana profesional yang ditunjuk oleh pengurus untuk mengelola dan mengembangkan koperasi dan mewakili nama koperasi dalam hubungan koperasi sesuai dengan wewenang pengurus sebagai pengelola koperasi. Manajer wajib melaksanakan semua kebijakan pengurus dan memberikan tanggung jawab kepada pengurus.¹⁰⁶

Manajer/pengelola berkewajiban dan bertanggung jawab membuat laporan kegiatan setiap bulan dan melaporkan kepada pengurus, yang meliputi: program dan kegiatan usaha, keuangan, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), serta membuat laporan tentang:

- a. Pelaporan keuangan (Neraca, Perhitungan SHU, Arus Kas, perubahan modal).
- b. Persediaan Barang, Omset dan Daya Beli Anggota.

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Data Dokumentasi *Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bintang Mandiri Aceh*,

c. Pelaporan kegiatan Usaha.¹⁰⁷

Dalam pelaporan keuangan pihak manajemen KSPS BMA telah menggunakan sistem akuntansi koperasi yang merupakan suatu sistem pencatatan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan koperasi yang akurat dan akuntabel dalam pengelolaan operasional koperasi.¹⁰⁸

Laporan keuangan koperasi berisikan seluruh informasi yang dapat diakses oleh anggota dan pihak yang memiliki kepentingan lain pada KSPS BMA. Laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen BMA harus memberikan ciri-ciri kualitatif yang relevan, dan dapat dipahami, berdaya uji netral, berdaya banding dan harus lengkap. Serta semua susunan laporan keuangan pertanggung jawaban disajikan dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU), Laporan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.¹⁰⁹

Sebagai contoh, pihak pengurus KSPS BMA telah melakukan pelaporan keuangan baik kepada dewan pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan juga dalam RAT tentang keseluruhan aktifitas keuangan dan juga sisa hasil usaha (SHU) dari total pendapatan bersih yang akan dibagikan dengan anggota secara proporsional dan juga dana yang akan dialokasikan untuk seluruh aktifitas koperasi berikutnya terutama untuk anggaran pembiayaan yang diberikan kepada anggota baik anggota aktif ataupun anggota luar biasa. Berikut ini penulis paparkan contoh dari neraca keuangan sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan koperasi dan khususnya pengelolaan keuangan yang dimiliki koperasi, yaitu:

¹⁰⁷ Data dokumentasi *Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Bintang Mandiri Aceh*,

¹⁰⁸ *ibid*

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Marwan, manajer KSPS BMA pada Tanggal 5 April 2023 Banda Aceh.

Tabel 3.2:

Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh

Uraian	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Dana Cadangan			SHU	Total
			Resiko	Modal	Sosial		
Saldo awal	142,500,000.00	149,500,000.00	50,678,046.44	115,832,571.49	50,792,139.53	66,321,486.02	575,624,243.48
Penambahan	1,000,000.00	11,834,144.16	2,342,718.68	6,632,148.60	3,316,074.30	60,919,063.02	86,044,148.32
Pengurangan	-	-	-	-	6,138,000.00	66,321,468.02	72,459,486.02
Saldo Akhir	143,500,000.00	161,334,144.16	53,020,764.68	122,464,720.09	47,970,213.83	60,919,063.02	589,208,905.78

Sumber data : laporan keuangan Tahun Buku Tahun 2021,

Berdasarkan tabel ekuitas di atas dapat diketahui bahwa seluruh dana dari simpanan pokok anggota yang berhasil dihimpun hingga Desember Tahun 2021 sebesar Rp 143,500,000.00. Sedangkan dana dari simpanan wajib sebesar Rp 161,334,144.16. sedangkan SHU yang berhasil dihimpun sebesar Rp 60,919,063.02. Dengan demikian pihak pengurus KSPS BMA dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan usahanya secara real dan transparan dengan ditunjukkan seluruh aktifitas keuangan melalui Neraca, Perhitungan SHU, Arus Kas, Perubahan Modal.¹¹⁰

Berikut ini penulis paparkan contoh aktifitas perhitungan SHU yang dilakukan oleh pengurus koperasi KSPS BMA sebagai aktifitas yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

Tabel 3.3:
Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Bintang Mandiri Aceh
Periode berakhir 31 Desember 2022

I	PENDAPATAN USAHA		2022	2021
		Pendapatan Unit Simpan Pinjam		
	411	Marjin Keuntungan	154,679,121.52	126133,247.73
	412	Provisi	19,120,000.00	6,332,718.24
	413	Pendapatan Jasa Bank	-	103,650.72
	414	Pendapatan Lainnya	-	
		Total Pendapatan	173,799,121.52	132,569,606.69
II	BEBAN USAHA			
		Biaya Unit Simpan pinjam		
	511	Honorarium	49,500,000.00	54,000,000.00
	512	Biaya Rupa-rupa	4,972,000.00	-

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Zulkarnain, Anggota pada KSPS BMA pada Tanggal 6 April 2023.

513	Insentif Bend.PUMK	4,300,000.00	2,000,000.00
514	ADM Bank	420,000.00	315,000.00
515	ATK dan Foto Copy	7,773,772.00	844,500.00
516	Biaya Materai	-	37,000.00
517	Biaya Audit Lapora Keuangan	-	-
518	Biaya Rapat	2,719,500.00	5,788,000.00
519	Biaya Sewa Kantor Koperasi	9,000,000.00	5,250,000.00
520	Biaya Penyusunan Aset	-	473,600.00
521	Pajak Bank	-	20,725,14
	Total Biaya	78,685,222.00	68,728,825.14
	SHU sebelum Zakat	95,113,899.52	63,840,778.55
	Zakat Penghasilan (2,5%)	2,377,847.49	1,596,019.46
	Pajak Pend (1%)	1,737,991.22	1,325,696.07
	SHU Setelah Zakat	90,998,060.82	60,919,063.02

Sumber: data dokumentasi Laporan keuangan tahun buku 2021

Dari tabel sisa hasil usaha (SHU) di atas dapat diketahui bahwa total pendapatan usaha Tahun 2021 sebesar Rp 173,799,121.52 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp 132,569,606.69. sedangkan Beban Honorium unit simpan pinjam pada Tahun 2021 sebesar Rp 54,000,000.00. dan beban usaha honorium Tahun 2022 sebesar Rp 49,500,000.00 dengan total biaya pada tahun 2021 sebesar Rp 68,728,825.14 dan mengalami peningkatan beban biaya pada tahun 2022 sebesar Rp 78,685,222.00. setelah semua total pendapatan dikurangi dengan total beban pembiayaan maka SHU setelah zakat pada tahun 2021 sebesar 60,919,063.02 dan terjadi peningkatan pada Tahun 2022 sebesar Rp 90,998,060.82.

KSPS BMA memiliki Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang sistem pembukuan koperasi sebagaimana yang telah diatur pada Anggaran Dasar Pasal 76 ayat (1), (2) KSPS BMA Pengaturan pembukuan KSPS BMA merupakan Administrasi dari seluruh kegiatan di luar usaha yang

mencakup buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pengawas, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota.

Dalam melakukan audit terhadap kinerja dan pengelolaan dilakukan oleh pengawas secara intern sesuai dengan tugas dan wewenang Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan pengurus koperasi. Dalam melakukan pengawasan pihak Pengawas meneliti dan memeriksa seluruh pencatatan yang ada pada KSPS BMA, kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan yang disampaikan pada Rapat Tahunan Anggota.¹¹¹

Pada pengelolaan akuntabilitas pihak pengurus dari awal telah merealisasikan seluruh rencana program kegiatan dan juga berdasarkan realisasi dari program tersebut telah diperoleh tingkat profitabilitas usaha koperasi, sehingga meskipun manajemen koperasi harus berhadapan dengan covid namun tingkat rentabilitas dari wabah cenderung tidak mempengaruhi terhadap tingkat profit dari koperasi hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan KSPS BMA Neraca SHU pendapatan pada Tahun 2022 lebih tinggi dari Tahun 2021. Berdasarkan perhitungan SHU yang telah dilakukan dan dilaporkan pada RAT pihak pengurus koperasi dapat dilakukan pembagian SHU sesuai dengan ketentuan proporsional dari masing-masing anggota baik anggota aktif maupun anggota luar biasa.

C. Sistem Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bintang Mandiri Aceh

Sistem bagi hasil yang berlaku pada KSPS BMA dalam bentuk *netto* atau yang diistilahkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan mengedepankan prinsip transparan dan berkeadilan. Pada KSPS BMA sisa hasil usaha

¹¹¹ hasil wawancara dengan Said Muhammad, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah pada Tanggal 5 April 2023 Banda Aceh.

dibagikan setelah dikurangi dana cadangan dan dibagikan sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing anggota pada koperasi. Dana SHU tersebut juga digunakan untuk biaya pendidikan, dana cadangan dan beban biaya lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hasil yang didapatkan akan dibagi setiap tahunnya.¹¹²

Pengelolaan koperasi pada prinsipnya adalah untuk memudahkan masyarakat yang menjadi anggota koperasi berinteraksi dalam bentuk saling membantu pemenuhan kebutuhan finansial, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk modal serta berbagai kebutuhan lainnya yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di koperasi. Hal sangat prinsipil dari koperasi adalah modal bersumber untuk anggota, dikelola oleh pengurus koperasi yang juga merupakan bagian dari anggota serta digunakan untuk kepentingan anggota koperasi. Oleh karena itu anggota koperasi berkewajiban untuk menjaga kualitas koperasi agar terus berkembang dan produktif sehingga menghasilkan profit yang akan di-*share* dengan sesama anggota koperasi sebagai hasil dari kontribusi finansial.

KSPS BMA dalam menjalankan usahanya dalam bentuk pembiayaan *murabahah* tersebut untuk membeli barang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan nasabah. Tentunya nasabah/anggota koperasi harus mengikuti kesepakatan terhadap ketentuan batas waktu yang telah ditentukan oleh KSPS BMA. Batas waktu pelunasan paling cepat 12 bulan dan maksimal masa pelunasan 60 bulan. Namun, jika nasabah mampu melunasi hutangnya tersebut sebelum tenggat waktu yang ditentukan, maka nasabah/anggota cukup membayar sisa utang pokok tanpa dikenakan margin lagi.

¹¹² Hasil wawancara dengan Said Muhammad, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah pada Tanggal 5 April 2023 Banda Aceh.

Sebagai contoh, nasabah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,00- untuk membeli motor dengan ketentuan angsuran selama 20 bulan. Pembayaran dilakukan dengan pemotongan gaji nasabah secara langsung dengan ketentuan koperasi menetapkan margin 16% pertahun untuk keuntungan koperasi.¹¹³ Pada contoh ini nasabah membayar cicilan setiap bulannya dengan jangka waktu 20 bulan, maka nasabah/anggota akan membayar Rp 29.000.000. Rp 25.000.000 sebagai utang pokok dan Rp 4.000.000 sebagai margin yang diperoleh koperasi. Nasabah/anggota akan dipotong gajinya Rp 1.250.000 untuk biaya pelunasan pokok utang dan Rp 200.000 untuk margin koperasi. Sehingga total yang harus dibayar nasabah/anggota selama sebulan sebesar Rp 1.450.000.

Dalam operasional koperasi, setiap anggota dalam pembentukan koperasi harus memahami sistem operasional koperasi dan termasuk harus memahami sistem bagi hasilnya yang akan diimplementasi pada setiap akhir tahun setelah dipaparkan oleh pengurus dalam RAT. Pada KSPS BMA pihak pengurus koperasi telah menjabarkan sistem bagi hasil yang diimplementasikan dan direalisasikan pada SHU yang diperoleh. Berikut ini penulis jabarkan sistem perhitungan bagi hasil dan juga realisasinya pada pembagian hasil dari SHU yang dilakukan oleh pengurus koperasi dan telah di-approval oleh dewan pengawas dan dewan pengawas syariahnya, yaitu sebagai berikut:

Rumus perhitungan SHU pada Koperasi BMA Banda Aceh:

$$\text{SHU Koperasi} = Y + X$$

Ket:

SHU Koperasi : SHU masing-masing anggota

Y : SHU Koperasi dari simpanan anggota

¹¹³ hasil wawancara dengan Marwan, Manajer KSPS BMA pada Tanggal 5 April 2023 Banda Aceh.

X : SHU koperasi yang dibagi dari transaksi anggota

Rumus perhitungan SHU dari simpanan anggota

$$SHU = \frac{\text{Jumlah Simpanan Anggota}}{\text{Jumlah Seluruh Simpanan Anggota}} \times 10\%$$

Rumus perhitungan dari transaksi anggota

$$\text{Nilai pembiayaan} \times 16\% \div 12 \text{ bulan} = \text{jumlah Bagi Hasil}$$

Contohnya:

Bapak ahmad sebagai anggota koperasi memiliki jumlah seluruh simpanan sebesar Rp 20.000.000 dan jumlah transaksi sebesar 1.500.000.

a. SHU dari simpanan anggota

Jumlah seluruh simpanan = 15.000.000

Jumlah total simpanan seluruh anggota = 300.000.000

$$SHU = \frac{\text{jumlah simpanan anggota}}{\text{jumlah simpanan seluruh anggota}} \times \text{presentase SHU}$$

$$SHU = \frac{15.000.000}{300.000.000} \times 10\%$$

$$SHU = \frac{15.000.000}{300.000.000} \times 1.500.000$$

$$SHU = 75.000$$

b. SHU dari Transaksi anggota

Jumlah transaksi Anggota = 1.500.000

Presentase SHU transaksi 16%

Nilai pembiayaan $\times 16\% \div 12$

$$1.500.000 \times 16\% \div 12$$

$$SHU = 20.000$$

Setelah semua dihitung maka SHU dari simpanan anggota ditambah dengan SHU dari transaksi anggota.

SHU Koperasi = Y + X

Total SHU 75.000 + 20.000 = 95.000

Jadi total SHU yang diterima oleh bapak Ahmad setiap tahunnya adalah sebesar Rp 95.000.

Sistem bagi hasil SHU dari usaha yang diterapkan oleh pihak manajemen KSPS BMA sudah di atur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan RAT. Dari jenis usaha yang dilakukan sehingga pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun 2020 sebesar Rp 2021 SHU yang diperoleh setelah Zakat sebesar 2021 sebesar 60,919,063.02 dan terjadi peningkatan pada Tahun 2022 sebesar Rp 90,998,060.82.

D. Tinjauan Akad *syirkah 'inân* terhadap Operasional Sistem Bagi Hasil SHU pada KSPS Bintang Mandiri Aceh.

Syirkah 'inân sebagai kontrak bisnis dengan mengandalkan finansial dan skill pada pengelolaan usaha untuk memperoleh profit melalui perkongsian oleh siapaapun baik yang memiliki modal yang banyak ataupun modal terbatas. Para ulama telah menjelaskan tentang spesifikasi pada *syirkah 'inân* yang memiliki relatifitas yang tinggi sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah oleh para pihak perkongsian pada *syirkah 'inân* sebagai sistem perkongsian pada transaksi bisnis. Relatifitas pada *syirkah 'inân* ini terdapat pada dua hal yaitu: pertama pada modal yang tidak harus sama jumlahnya sehingga memudahkan para pihak untuk membuat perkongsian tersebut. Kedua pada porsi kerja dan tanggungjawabnya sehingga para pihak dapat melakukan kesepakatan-kesepakatan kerja yang fleksibel sesuai dengan kemampuan dan skill masing-masing.

Fleksibilitas dari *syirkah 'inân* ini membuat pihak yang berkongsi dapat secara adaptatif mengaplikasikannya pada berbagai bentuk

perkongsian bisnis baik *person* dengan *person* maupun kelompok dengan *person* sehingga menjadi sebuah institusi bisnis yang kuat seperti pada perseroan terbatas, firma, dan bahkan pada koperasi dengan berbagai unit bisnisnya, baik koperasi pembiayaan maupun koperasi usaha. Dalam hal ini sistem kerjasama yang telah diformulasi pada *syirkah 'inan* cenderung memudahkan pada tataran implementatif yang memiliki perbedaan dan stratifikasi pada finansial dan pada *skill* di antara para pihak. Bahkan pada tataran tertentu pengelolaan usaha perkongsian dapat didelegasikan kepada pihak lain yang memiliki *skill* mumpuni sehingga dapat lebih memastikan tingkat pencapaian target usaha dan profitabilitas yang lebih tinggi. Pada perkongsian kolektif seperti pada koperasi, pendelegasian pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota kepada dewan pengurus untuk optimalisasi dan fokus pihak pengelola koperasi dalam melayani seluruh kebutuhan anggota terutama untuk pembiayaan tertentu dan hal ini biasanya hanya fokus pada koperasi pembiayaan seperti pada koperasi Bintang Mandiri Aceh yang merupakan objek penelitian penulis.

Pada Koperasi BMA, bentuk keanggotaan koperasi mempengaruhi hak dan kewajiban seluruh anggota. Untuk itu pihak pengurus Koperasi BMA menetapkan sistem keanggotaan yang tetap berdasarkan kualifikasi dari anggota itu sendiri. Secara AD/ART Koperasi BMA terdapat dua bentuk keanggotaan yaitu: anggota aktif sebagai anggota tetap yang merupakan pemilik dan pengguna pelayanan koperasi yang mampu melakukan tindakan hukum serta memiliki kepentingan ekonomi bersama sebagaimana yang telah diatur dalam ART koperasi. Adapun anggota luar biasa adalah “WNI perorangan yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Provinsi Aceh”. Anggota luar biasa juga yang dimaksud pada Pasal 11 ART KSPS

BMA adalah “orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota”.

Anggota tetap dan anggota luar biasa memiliki kewajiban untuk membayar simpanan pokok sebagai modal sebesar Rp 5.000.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000.000,- Iuran tersebut harus dibayar pada tahap awal mendaftar sebagai anggota dan membayar simpanan wajib sebesar Rp 50.000 setiap bulannya, serta simpanan sukarela dengan jumlah yang tidak dibatasi. Bentuk keanggotaan yang berbeda ini mempengaruhi pada akumulasi modal yang disimpan pada koperasi. Sehingga ketentuan modal pada KSPS BMA ini relevan dengan konsep *syirkah 'inan* yang mentolerir terhadap perbedaan jumlah modal yang dimiliki anggotanya yang cenderung lebih fleksibel. Untuk itu tidak ada keharusan untuk anggota yang baru mendaftar untuk mengakumulasi seluruh modal dari berbagai bentuk simpanan pada koperasi ini.

Dengan demikian jika dianalogikan sistem modal yang ditetapkan pada KSPS BMA dengan konsep *syirkah 'inan* hanya sedikit berbeda, yaitu pada simpanan pokok saja yang harus sama setiap anggota. Namun jika ditotal dari seluruh kontribusi modal yang dilakukan oleh anggota koperasi berbeda, hal ini karena pada KSPS BMA juga memiliki simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sistem modal pada KSPS BMA dengan konsep modal pada *syirkah 'inan* telah relevan. Hal tersebut dilihat dari kontribusi modal yang boleh berbeda dalam jumlah modal yang diinvestasikan.

Pada operasional dan pengelolaan, koperasi BMA menjalankannya sesuai prosedur yang ditetapkan dalam AD/ART Koperasi BMA yang dilakukan oleh pihak dewan pengurus yang dipilih dari anggota dan berkewajiban untuk menjalankan seluruh operasional pengelolaan usaha koperasi BMA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dewan pengurus Koperasi BMA juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap

seluruh aspek operasional koperasi baik pada ketentuan hukum koperasi yang ditetapkan sesuai ketentuan yuridis formal umumnya koperasi maupun secara internal pada operasional koperasi terutama pada sistem pengelolaan modal dan simpanan anggotanya serta akuntabilitas pengelolaan keseluruhan usaha pada unit KSPS BMA. Untuk itu pihak manajemen KSPS BMA harus melakukan operasionalisasi usahanya secara terbuka dan akuntabel, sehingga seluruh anggota koperasi dapat mengakses informasi tentang pengelolaan usaha dan progres yang dicapai oleh koperasi.

Akuntabilitas operasional dan pengelolaan usaha pada *syirkah 'inan* merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa usaha tersebut berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan usaha KSPS BMA telah disepakati dalam RAT bahwa modal yang diinvestasikan oleh seluruh pihak anggota dapat dikelola oleh pihak pengurus yang mewakili seluruh peserta atau anggota. Namun pada pertanggungjawaban resiko kerugian harus ditanggung secara bersama, karena mitra seluruh mitra perkongsian memiliki kontribusi modal dan memiliki tanggung jawab terhadap modal yang telah diinvestasikan.

Perkembangan modal kekayaan bersih pada koperasi KSPS BMA pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 589.208.905,78, yang terdiri dari Pendapatan usaha dari unit simpan pinjam sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 126.133.247,73, adapun beban biaya usaha yang dikeluarkan sebesar Rp. 68.728.828,14, pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum zakat dan pajak sebesar Rp. 63.840.778,55 biaya zakat sebesar Rp 1.596.019,46 dan biaya pajak sebesar Rp. 1.325.019,46 dan biaya pajak sebesar Rp. 1.325.696,07, Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah zakat dan pajak sebesar Rp. 60.919.063,02.

Pada sistem pembagian keuntungan SHU pada KSPS BMA tidak dibagikan seluruhnya kepada anggota, akan tetapi hanya 70% dari

keseluruhan yang diperoleh oleh koperasi dan sebagiannya untuk cadangan modal. Pembagian SHU yang dilakukan oleh pengurus harus memiliki prinsip keadilan sehingga hak anggota dapat terlindungi oleh pengurus, karena setiap memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari SHU yang diperoleh sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Dapat ditegaskan bahwa sistem pembagian keuntungan yang diterapkan oleh pihak manajemen KSPS BMA adalah *profit and loss sharing* untuk seluruh anggotanya baik anggota tetap maupun anggota luar biasa.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari manajemen KSPS BMA bahwa hingga tahun 2021 pihak koperasi mampu membukukan laba yang optimal, sehingga seluruh pembagian yang dilakukan kepada anggotanya berupa laba bersih setelah di alokasikan sebahagian keuntungan tersebut untuk modal berikutnya pada pengelolaan usaha di periode tahun berikutnya. Kemudian sistem pengalokasian keuntungan untuk tiap anggota dengan dua kualifikasi yang telah penulis jelaskan diatas bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Keuntungan yang diperoleh oleh anggota berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi dan jumlah modal yang diinvestasikan pada koperasi tersebut.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa sistem pembagian keuntungan yang diterapkan oleh koperasi BMA tersebut telah memenuhi aspek penting dari sistem pembagian keuntungan yang telah diformulasikan oleh fuqaha menurut konsep *syirkah 'inan*. Dengan demikian sistem pembagian keuntungan tersebut bila menggunakan konsep *syirkah 'inan* telah memiliki aspek-aspek legal sebagai keabsahan transaksi investasi menurut *syirkah 'inan* tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Operasional pengelolaan usaha KSPS Bintang Mandiri Aceh dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yuridis formal yang harus dijabarkan dalam seluruh komponen usahanya, mulai dari pengumpulan modal, penyaluran pembiayaan maupun pembukuan pendapatan dari hasil usaha. Akuntabilitas usaha koperasi BMA dilakukan secara praktis oleh pihak pengurus terutama secara teknis pada pembukuan seluruh usaha dan hasilnya. Pihak manajemen KSPS BMA mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas pada operasional KSPS BMA ini pada pelaporan keuangan yang dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan sebagai puncak pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan usaha. Pada RAT ini seluruh anggota dapat meminta pertanggungjawaban yang menyeluruh atas seluruh pengelolaan dan operasionalisasi koperasi baik pada keuangan maupun administrasi dan berbagai aspek yuridis lainnya. Sehingga seluruh operasional KSPS BMA tetap berada dalam bingkai operasional usaha yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan legalitasnya untuk pengelolaan usaha dari tahun 2019 sampai 2022 sebagai priode penelitian pelaporan dan pembagian hasil usaha KSPS BMA.
2. Pendapatan koperasi BMA akan menjadi benefit bagi anggota koperasi yang akan dikalkulasikan dalam bentuk SHU. Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan Pada KSPS BMA sisa hasil

usaha dibagikan setelah dikurangi dana cadangan dan dibagikan sesuai dengan transaksi dan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing anggota pada koperasi. Dana SHU tersebut juga digunakan untuk biaya pendidikan, dana cadangan dan beban biaya lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hasil yang didapatkan akan dibagi setiap tahunnya. Pendapatan KSPS BMA diperoleh dari hasil pengelolaan usaha pembiayaan dalam bentuk akad murabahah yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan marjin 16% keuntungan untuk koperasi yang menjadi SHU kemudian akan dibagikan di akhir tahun.


3. Sistem pelaksanaan operasional bagi hasil yang diterapkan oleh pihak manajemen KSPS BMA dalam ditinjau akad *syirkah 'inan* sudah memenuhi aspek dan relevan dengan konsep *syirkah 'inan*. Pembagian SHU yang dilakukan oleh pihak KSPS BMA adalah *profit and loss sharing*. Setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan transaksi dan kontribusi modal yang diinvestasikan oleh masing-masing anggota yang akan dibagikan pada akhir tahun. Sedangkan pertanggungjawaban risiko ditanggung secara bersama oleh seluruh anggota KSPS BMA.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pengurus dalam melakukan pengelolaan terhadap usaha yang dijanjikan harus transparan dan akuntabel. Sehingga anggota dapat mengakses info secara mudah untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Para pengurus dituntut untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab terhadap pengelolaan operasional koperasi, sehingga usaha yang dikelola

dapat menghasilkan profit yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

2. Anggota diharapkan agar betul-betul memahami sistem dan tata cara pembagian SHU yang telah ditetapkan dalam AD/ART KSPS BMA agar tidak terjadi perselisihan antara anggota perkongsian.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan operasional, diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perkoperasian pada KSPS BMA.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, Jakarta: Putra Amani, 1996
- Al-Maqdisi, *Al-Sharf al-Kabir 'ala al-Mughni*, Juz. V, Mathba'ah al-Manar, Mesir, 1347
- Ammar Haqqi “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan .Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*”. Skripsi, Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Bambang Agus Sumantri, “*Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*,. Skripsi kediri : fakultas ekonomi universitas nusantara 2019.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. (Riyadh: Dar Ibn Khuzaymah.2010
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Irham Fahmi, *Manajemen Resiko: Teori dan Kasus*, Bandung: Alfabet, 2011.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 200.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Andi, 2018.
- Meina Rismawati “*Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi 212 Mart Syariah Dalam Perspektif Fatwa Dan Peraturan Perundang-Undangan*”. Skripsi, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005.

Mumud Salimuddin, dkk. *Fikih muamalah- Kompilasi Makalah Hadist-Hadis Ekonomi Syariah*, Bandung: Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021.

Nasirwan, Mahle Muhammad Ridwan. "*Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen*)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. IV No.1 2017 .

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007.

Panji Maulana “*Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Buruh di Gudang Bongkar Muat Ikan Idi Aceh Timur Dalam prespektif Akad Syirkah Inan*”.skripsi Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.

Putri Raihan “*Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging Antara Pt. Indojava Agrinusa Dengan Peternak Menurut Perspektif Akad Syirkah ‘Inan Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho*”. Skripsi Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.

Rahmat Syafi’i, *Fikih Muamalah*, Bandung: Cv pustaka setia, 2001.

Rama Fitri, “*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Di Tinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

Rizal Yahya, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktek kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Sayyid sabiq, *fiqh sunnah.*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006

Shamad B.A, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antara Mazha*), Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-raniry, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qurannul Maji dan An Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Media online:

<https://alengwee.files.wordpress.com/2011/10/psak-27-revisi-98-akuntansi-perkoperasian>. akses pada tanggal 20 Januari 2023.

<https://accounting.uui.ac.id/mengenal-akuntabilitas-dalam-sektor-publik> diakses pada 20 Januari 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/syirkah-inan/> diakses pada Tanggal 9 Januari 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelola> diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas> diakses pada 20 januari 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bagi%20hasil>. diakses pada tanggal 20 januari 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/operasional> diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> diakses pada tanggal 20 januari 2023

Lampiran 1 : SK pembimbing

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
 b. Safira Mustaqilla, M.Ag Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 Nama : Hamdan
 NIM : 180102131
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya dalam Tinjauan Akad Syirkah Inan
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 13 Februari 2023
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1469/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KOPERASI SYARIAH BINTANG MANDIRI ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAMDAN / 180102131**
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jeulingke, kec Syiah Kuala, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN USAHA KOPERASI BINTANG MANDIRI ACEH DAN OPERASIONAL SISTEM BAGI HASILNYA DALAM TINJAUAN AKAD SYIRKAH 'INAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3 : Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah 'Inân

Nama Peneliti/NIM : Hamdan/180102131

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Pengurus koperasi dan nasabah/anggota

No	Informan
1	Nama : Prof. Dr. Said Muhammad, MA Jabatan : Ketua KSPS BMA
2	Nama : Marwan, SE Jabatan : Manajer
3	Nama : Zulkarnain Jabatan : Pegawai/Anggota Koperasi

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Inân

Waktu Wawancara : 08.00-12.00

Hari/ Tanggal : Juni 2022

Tempat : Kantor KSPS BMA

Pewawancara : Hamdan

Orang Yang Diwawancarai : Pengurus koperasi dan nasabah/anggota

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Inân**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan untuk pengurus koperasi:

1. Sejak kapan koperasi berdiri KSPS BMA, boleh ceritakan sejarah singkat berdirinya ?
2. Sejak kapan KSPS BMA konfersi ke syariah dilakukan ?
3. Ada berapa macam pembiayaan pada KSPS BMA?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan pada KSPS, BMA ?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan pada KSPS BMA ?
6. Produk apa saja yang dapat dibiayai melalui pembiayaan KSPS BMA?

7. Bagaiman *rate margin* yang ditetapkan KSPS BMA untuk pembiayaan yang dibutuhkan anggota dan non anggota ?
8. Apakah pihak manajemen KSPS BMA memiliki SOP untuk pembiayaan dan pencatatan pelaporan keuangan ?
9. Bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan pengurus terhadap Akuntabilitas pada KSPS BMA?
10. Apakah sistem audit tentang kinerja dan pendapatan dilakukan secara reguler oleh dewan pengawas?
11. Bagaimana pertanggung jawaban pihak manejemen pada RAT ?
12. Bagaimana bentuk perjanjian awal pihak manajemen koperasi dengan anggota koperasi terhadap Sisa Hasil Usaha ?
13. Bagaiman sistem perhitungan Sisa Hasil Usaha yang dilakukan pihak pengurus KSPS BMA?
14. Bagaimana peran pengawas terhadap perhitungan Sisa Hasil Usaha?

Daftar Pertanyaan untuk Anggota/Nasabah:

1. Apakah anggota mengetahui tentang kinerja manejemen KSPS BMA dalam mengelola operasi pembiayaan ini ?
2. Bagaimana laporan pertanggung jawaban keuangan pihak manejemn BMA terhadap penggunaan dana anggota ?
3. Bagaimana pengaruh keaktifan anggota pada pemanfaatan pembiayaan koperasi terhadap tingkat bagi hasil yang diperolehnya?
4. Bagaimana pengaruh simpanan wajib dan simpanan sukarela terhadap tingkat perolehan pada bagi hasil untuk anggota?
5. Bagaimana tingkat kepuasan anggota terhadap bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak manajemen BMA?
6. Apakah bagi hasil yang diterapkan pihak manajemen sudah sesuai dengan SOP KSPS BMA?

7. Apakah anggota berhak menentukan sistem perhitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi ?
8. Apakah dana SHU yang diberikan dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk non tunai ?





Wawancara dengan Marwan, Manajer KSPS BMA



Wawancara dengan pengurus dan Anggota KSPS BMA